


**LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**



LAPORAN PENELITIAN

**PENERAPAN *KONSEP RESTORATIVE JUSTICE* DAN
PENGARUHNYA TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA
GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BIDANG PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU & TEKNOLOGI KEPOLISIAN
JAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Indikator Keluaran	6
1.5 Cara Pelaksanaan Kegiatan.....	6
1.6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Keadilan Restorative (<i>Restorative Justice</i>): Pengertian, Prinsip Dan Tujuan	9
2.2 Perkembangan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	14
2.3 Konsep <i>Restorative Justice</i> Menurut Eva Achzani	17
2.4 Teori Prinsip-Prinsip Pembatas Hukum Pidana (<i>Limiting Principles</i>).....	18
2.5 Teori Hukum Progresif.....	19
2.6 Teori Diskresioner Aktif (<i>Active Beleid</i>)	21
2.7 Teori <i>Daad-Dader Strafrecht</i> (Keseimbangan Kepentingan).....	22

BAB III	HASIL SURVAI TENTANG PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	23
	3.1 Karakteristik Responden	23
	3.2 Pengalaman Responden.....	32
	3.3 Persepsi Responden Terhadap <i>Restorative Justice</i>	36
BAB IV	PRAKTIK <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA PENANGANAN PERKARA PIDANA	57
	4.1 Praktik <i>Restorative Justice</i> (RJ) Pada Fungsi Reskrim di PMJ.....	57
	4.1.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan RJ	57
	4.1.2 Alasan Menggunakan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana	58
	4.1.3 Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP	58
	4.1.4 Dasar Pertimbangan Penyidik Digunakannya RJ Dalam SPP.....	58
	4.1.5 Mekanisme Penangan Perkara Pidana Dengan Menggunakan RJ.....	59
	4.2 Praktik <i>Restorative Justice</i> (RJ) Pada Fungsi Lantas Di PMJ.....	61
	4.3 Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Reskrim Di Polda Sumbar	62
	4.3.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan Cara RJ	62
	4.3.2 Alasan Menggunakan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana	63
	4.3.3 Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP	64

4.3.4 Dasar Pertimbangan Penggunaan RJ Dalam SPP....	64
4.3.5 Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Menggunakan RJ.....	65
4.4 Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Lantas Di Polda Sumbar	67
4.5 Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Reskrim Di Polda Kalbar.....	68
4.5.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan Cara RJ	68
4.5.2 Alasan Penggunaan RJ Dalam SPP.....	68
4.5.3 Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP	69
4.5.4 Dasar Pertimbangan Penggunaan RJ Dalam SPP....	70
4.5.5 Mekanisme Penggunaan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana	70
4.6 Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Lantas Di Polda Kalbar.....	72
4.7 Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Reskrim Di Polda Jatim	73
4.7.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan Cara RJ	73
4.7.2 Alasan Penggunaan RJ.....	74
4.7.3 Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP	74
4.7.4 Dasar Pertimbangan Dilaksanakannya RJ	74
4.7.5 Mekanisme Penggunaan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana	75

4.8	Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Lantas Di Polda Jatim.....	77
4.9	Analisis Praktik <i>Restorative Justice</i> Pada Fungsi Reskrim Dan Lantas.....	77
BAB V	PENUTUP.....	82
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai studi maupun praktik penegakan hukum melalui pendekatan *retributive justice* dengan tujuan pembalasan dalam penanganan tindak pidana telah mendapat banyak gugatan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*). Diperlukan pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana, dan pendekatan tersebut dalam praktik yang berkembang sekarang adalah pendekatan *restorative justice* atau pendekatan keadilan restorasi.

Keadilan restorasi (*restorative justice*) telah menjadi pendekatan yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan atau menangani pelaku-pelaku yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini lebih manusiawi jika dibandingkan keadilan retributif yang berorientasi kepada pemberian hukuman fisik (pidana) kepada pelaku tindak pidana.

Konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh seorang kriminolog muda dari *Australian National University*, *John Braithwaite*, pada tahun 1990-an. Gagasan ini telah mendorong para kriminolog untuk menelaah lebih jauh beragam model penyelesaian konflik sosial dan kejahatan secara lintas budaya yang hidup dan berlangsung dalam banyak komunitas. Cara penyelesaian ketidak-selarasan hubungan sosial dalam masyarakat, baik pelanggaran hukum pidana maupun konflik sosial yang lebih luas, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, yang berlaku di banyak komunitas telah memperkaya fakta empiris seputar penerapan keadilan restorasi. *Restorative justice* sebagai konsep, sesungguhnya merupakan kelanjutan atau pengembangan konsep *reintegrative shaming*, oleh penggagas yang sama, yang lebih dahulu dipublikasikan dalam *Crime, shame and reintegration* (1989). Gagasan *restorative justice* yang memberi perhatian kepada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat, oleh *John Braithwaite* disebutnya sebagai "timbulnya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum pidana tahun 1990-an" (*Braithwaite*, 1998:324).

Pada korban penekanannya adalah pemulihan kerugian properti, derita fisik, keamanan, harkat dan martabat, dan kepuasan bahwa keadilan telah terlaksana. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat menerimanya kembali (Short, Jr., 2002:471) dikutip dari makalah dengan judul "RESTORATIVE JUSTICE PENDEKATAN BARU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PIDANA DAN PELANGGARAN HAM" oleh Prof Mohamad Mustofa.

Pada model pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) yang ditekankan adalah penempatan pelaku yang berhadapan dengan korban dan masyarakat. Pendekatan keadilan restorasi melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Model ini berbeda dengan model retributif yang melihat kalau terjadi pelanggaran pidana maka sebetulnya hanya terjadi hubungan antara pelaku dengan peraturan yang dilanggar. Padahal, si pelaku seharusnya berhubungan dengan korban, keluarga korban, masyarakat ataupun keluarganya sendiri. Pendekatan restorasi mengupayakan mekanisme yang dapat mengumpulkan semua pihak yang bersangkutan untuk sama-sama menyelesaikan persoalan.

Sebagai contoh, dalam hal penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, solusi yang terbaik adalah melalui diversifikasi atau diskresi. Dalam prinsip *restorative justice*, bukan melalui sistem peradilan formal atau pemenjaraan, tetapi diversifikasi yang dirancang untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal dan mengarahkannya kepada dukungan komunitas baik formal maupun informal, guna mencari solusi yang terbaik yang memberikan rasa adil dan kepuasan bagi semua pihak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=press&dat=53>, 19 Januari 2009).

Dalam hukum pidana, bila seseorang melakukan tindakan penganiayaan atau pembunuhan, maka masalah tersebut diambil alih oleh negara menjadi masalah publik. Dalam konsep *restorative justice* kepentingan korban penganiayaan, korban pembunuhan dan keluarganya bukan menjadi urusan hukum pidana. Konsep *restorative justice* merupakan usaha untuk mengembalikan kepentingan dari korban kejahatan dan keluarganya agar

supaya kerugian yang dideritanya dapat dipulihkan (Siegel: 2000: 279) ----- dikutip dari makalah dengan judul "*RESTORATIVE JUSTICE* PENDEKATAN BARU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PIDANA DAN PELANGGARAN HAM" oleh Prof Muhammad Mustofa.

Sebenarnya konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (M. Musa, <http://www.legalitas.org/?q=content>, 19 Januari 2009).

Restorative justice sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Hukum adat di beberapa daerah sudah menerapkannya. Sebagai contoh ialah model tepung tawar yang diadopsi masyarakat Sumatera Utara, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Melalui cara itu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana datang menghadap keluarga korban. Mereka kemudian mengadakan pesta, kemudian pelaku meminta maaf kepada korban dan diakhiri dengan acara makan bersama. Kalau korban sampai meninggal, seperti korban tabrakan, keluarga pelaku menjadikan anak korban sebagai anak angkat (disadur dari Dadang Sudiadi, http://www.ypha.or.id/information.php?subaction=showfull&id=1180525640&archive=&start_from=&ucat=2&, 19 Januari 2009).

Sistem Peradilan Pidana dengan pendekatan *restorative justice* memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat. Sudah semestinya, hukum bukanlah sekedar tujuan melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, diversifikasi sebagai penanganan yang bersifat *restorative justice* harus dilakukan. Terutama bagi aparat kepolisian yang sudah mempunyai kewenangan diskresi (hak prerogatif), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 18 Undang-undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum Acara Pidana tidak akan mampu menyentuh semua substansi setiap masalah kejahatan. Penyelesaian kasus-kasus hukum sering tidak menyentuh korbannya. Pihak pelaku sudah menerima sanksi hukum namun pihak korban tidak menerima pemulihan atau ganti kerugian. John Braitwaite (1996) dalam kaitan ini menekankan bahwa yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana formal adalah stigmatisasi dan bukan reintegrasi. Sehingga pihak pelaku dan korban tidak mendapat pemulihan hubungan yang seharusnya membawa perubahan bagi para pihak kearah yang lebih baik (*win-win solution*).

Dalam hukum atau peraturan perundangan di Indonesia, korban kejahatan belum memperoleh tempat yang adil. Hampir tidak terdapat peraturan perundangan yang melindungi kepentingan korban. Sesungguhnya, sistem budaya kita mempunyai unsur-unsur yang merupakan bentuk dari gagasan *restorative justice*. Sayangnya, mekanisme penyelesaian konflik secara budaya (adat) tersebut telah kehilangan perannya dan digantikan oleh sistem hukum modern yang diimpor dari barat. Ironisnya, bangsa-bangsa barat sendiri mulai meninggalkan pendekatan yuridis dogmatis formal dalam penyelesaian berbagai konflik, sementara di Indonesia yang dalam filosofi dan budaya hukumnya memang mencerminkan gagasan *restorative justice* namun seolah-olah menjadi suatu konsep yang asing.

1.2 Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka kegiatan yang akan dilakukan adalah penelitian yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) yang dilaksanakan oleh bidang tugas atau fungsi Reserse Kriminal dan fungsi Lantas Polri. Dengan demikian maka pembatasan masalah yang diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman penyidik terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) ?
2. Apa dasar pertimbangan Polri menerapkan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana ?

3. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) yang dilakukan oleh Polri ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*). Dilihat dari khalayak sasarnya, hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, dapat membantu proses pengembangan ilmu kepolisian, terutama yang berhubungan dengan cara penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).
2. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan model/pola penanganan tindak pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*).
3. Bagi aparat kepolisian, dapat dijadikan bahan masukan guna membantu proses perubahan perilaku (transformasi kultural) aparat kepolisian dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana tertentu dari *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman penyidik terhadap model penyelesaian perkara pidana berpendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi yang dilakukan oleh Polri.

1.4 Indikator Keluaran

Indikator penelitian ini adalah berupa :

1. Identifikasi persepsi dan pemahaman penyidik dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi.
2. Formulasi menyangkut pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) dalam penanganan kasus tindak pidana.
3. Deskripsi mekanisme penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang mekanisme dan/atau prosedur penanganan tindak pidana yang sesuai prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*).

1.5 Cara Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian ini terutama untuk melihat kemampuan, pengetahuan, keterampilan penyidik dalam melihat gejala-gejala sosial, perkembangan sosial masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat. Hal tersebut dihubungkan dengan model penanganan tindak pidana pada fungsi Satuan Reserse Kriminal dan fungsi Satuan Lantas (unit laka lantas) dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*), dan data yang diperoleh nantinya akan dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat (kata-kata). Dengan demikian, pendekatan penelitian yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode survai. Dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh gambaran tentang gejala-gejala penanganan tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh fungsi Reskrim dan fungsi Lantas (laka lantas), serta pendalaman akan dilakukan lewat wawancara dengan pejabat terkait materi penelitian, khususnya untuk menganalisis upaya penanganan tindak pidana yang dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*). Hasil analisis akan diperoleh suatu gambaran tentang terjadi atau tidak terjadinya proses transformasi kultural pada instansi Polri, khususnya aparat kepolisian pada fungsi Reskrim dan fungsi Lantas dalam menangani tindak pidana tersebut.


Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan (Jakarta), Komnas Anak (Jakarta), Lembaga adat, pelaku dan korban pada jajaran Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Pengertian, Prinsip dan Tujuan

Tony F. Marshal (dalam Marlina, 2009:40) mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah: "a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future" (sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Untuk menggambarkan definisi tersebut, *Tony F. Marshal* membuat segitiga keadilan restoratif sebagai berikut:



Susan Sharpe memberikan penjelasan terhadap definisi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Tony F. Marshal di atas. *Susan Sharpe* mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari keadilan restoratif (Marlina, 2009:46-48), yaitu:

1. *Restorative justice invites full participation and concensus* (keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas, misalnya tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikutkan.
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Pertanyaan pentingnya adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya? Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi permulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semua.
3. *Restorative justice seeks to full and direct accountability* (keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Pelaku

juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devide* (keadilan restoratif mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahanya yang disebabkan. Proses keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali seseorang ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif keadilan restoratif adalah label "korban" dan "pelaku" tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalaum kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi obyek penderita.
5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (keadilan restoartif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah "korban", "pelaku" dan "kriminal". Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan diluar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali di tempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Draft Bill yang dipublikasikan di Afrika pada tahun 1998 yang merupakan langkah reformasi hukum terhadap peradilan anak di Afrika Selatan di dalamnya terdapat prinsip keadilan restoratif yaitu menganjurkan rekonsiliasi, restitusi dan

pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat. Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah:

1. Membantu perkembangan anak dalam kepekaan yang bermartabat dan bernilai. Mengubah pandangan dan perhatian anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan menjaga rasa tanggung jawab anak terhadap perbuatannya dan melindungi kepentingan korban dan masyarakat.
2. Mendukung rencana rekonsiliasi dalam proses keadilan restoratif.
3. Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang ditentukan.

Beberapa prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam *draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters* adalah:

1. Program keadilan restoratif berarti beberapa program yang menggunakan proses restoratif atau mempunyai maksud mencapai hasil restoratif (*restorative outcome*).
2. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses keadilan restoratif. Contoh: *restitution*, *community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
3. *Restorative process* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses *restorative mediation*, *conferencing* dan *circles*.
4. *Parties* dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *restorative justice*.

5. *Facilitator* dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban dan pelaku dalam pertemuan.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep keadilan restoratif harus diperhatikan beberapa hal (Marlina, 2009:50), yaitu :

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi pra pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.
3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dari masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Berdasarkan pendapatnya di atas, *Van Ness* menyebutkan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana (Mudzakir, 2005:26), yaitu:

1. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*).
2. Rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).

Menurut Muhammad Mustofa (2010:4), dalam rangka memulihkan hubungan para pihak yang mengalami konflik, terdapat beberapa asas yang utama bagi bekerjanya keadilan restoratif. Bekerjanya keadilan restoratif, didasarkan pada tiga asas utama:

1. Masyarakat yang mengalami konflik (termasuk kejahatan).
2. Perbaikan material dan simbolis terhadap korban dan masyarakat.
3. Reintegrasi sosial dari pelaku pelanggaran.

Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam.

2.2 Perkembangan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dikembangkan oleh para pakar yang banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana yang secara khusus meneliti masalah keadilan restoratif seperti: *John Braithwaite* (Australia), *Elar G. M. Weitekamp* (Belgia), *Howard Zehr* (USA), *Kathleen Daly* (Australia), *Mark S. Umbreit* (USA), dan *Robert Coates* (USA). Menurut Muhammad Mustofa, keadilan restoratif sebagai konsep, sesungguhnya merupakan kelanjutan atau pengembangan dari konsep *reintegrative shaming* yang digagas oleh John Braithwaite yang dipublikasikannya dalam *Crime, Shame and Reintegration* (1989). Dalam pandangan *Braithwaite*, gagasan keadilan restoratif yang memberi perhatian kepada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat disebut sebagai “timbulnya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum pidana” tahun 1990-an (Mustofa, 2010:1).

Sebagaimana dikemukakan oleh *Alison Morris* dan *Gabrielle Maxwell*, sejarah perkembangan hukum modern penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari

pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan formal yang dikenal selama ini.

Perkembangan pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam 20 tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Kanada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai negara yang lebih sering membuat perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan keadilan restoratif. *Michael Tonry* pada tahun 1999 memulai survey terhadap kebijakan pemidanaan orang Amerika dengan hasil penelitiannya mendapatkan beberapa konsep yang hidup mengenai pemidanaan sampai sekarang, yaitu: *structured sentencing* (pidanaan terstruktur), *risk-base sentencing* (pidanaan berdasarkan risiko), *indetermiante* (pidanaan yang tidak menentukan) dan *restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat). Jadi keadilan restoratif termasuk salah satu konsep pidanaan yang dikembangkan dan sudah berjalan di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan pendekatan keadilan restoratif, terdapat beberapa bentuk praktik implementasi keadilan restoratif, sebagaimana dikembangkan oleh negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zealand, yakni: *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Reparative Board/Youth Panels* (Marlina, 2009: 62-81):

1. *Victim Offender Mediation*

Praktik implementasi keadilan restoratif ini merupakan bentuk pertama proses keadilan restoratif yang berlangsung sejak tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa, seperti Norwegia dan Finlandia. Bentuk praktik ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelaku pelanggaran yang sangat serius.

Dalam proses ini dilibatkan korban dan pelaku yang dibawa kepada mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasarannya adalah memberikan proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan media/wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara dengan pelaku atas dasar sukarela serta memberikan kesempatan kepada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu. Disamping itu juga memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk membuat rencana penyelesaian kerugian yang timbul atau terjadi.

2. Family Group Conferencing

Bentuk praktik implementasi keadilan restoratif ini pertama kali dikembangkan di New Zealand (1989) dan Australia (1991) yang merupakan refleksi dari proses tradisional yang berlangsung pada bangsa Maori yang disebut *wagga-wagga*. Bentuk praktik ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberikan semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengarkan secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya. Selain itu memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan untuk memperkuat kembali tatanan masyarakat yang rusak/terpecah akibat pelanggaran yang terjadi dalam suatu kesepakatan.

3. Circles

Implementasi *circles* pertama kali berlangsung pada tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circles* mempunyai kesamaan dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta di luar pelaku dan

korban dalam proses mediasi. Pihak keluarga dan beberapa anggota masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan *circles*.

Sasaran *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian melalui kesepakatan.

4. *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont (1986) dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance*. Tujuannya adalah menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pengacara yang secara bersama-sama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif masyarakat secara langsung dalam proses peradilan pidana, kemudian memberikan kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku, dan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

2.3 Konsep *Restorative Justice* Menurut Eva Achzani

Menurut Eva dalam disertasinya (ilmu hukum) *Restorative Justice* adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Eva (2011) menulis dalam buku "Pergeseran Pemidanaan" tentang suatu konsep perkembangan pemikiran pemidanaan yang bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restoratif Justice* pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Upaya perbaikan antara para pihak terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam

upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama disini adalah pelaku (penyebab tindak pidana terjadi), korban (pihak yang dirugikan) serta masyarakat dimana peristiwa itu terjadi. Melalui identifikasi masalah yang dicari bersama-sama dan mencari akar masalah maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan yang timbul (Eva 2011:74).

Disertasi Eva menjelaskan secara teori ada 3 model yang menempatkan hubungan *Restoratif Justice* dengan sistem peradilan pidana yaitu : a) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, b) diluar sistem peradilan pidana dan c) di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum (bersamaan/berdampingan penyelesaiannya).

Restorative Justice sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana disebut pada tahap pra adjudikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan kewenangan diskresinya.

2.4 Teori Prinsip-Prinsip Pembatas Hukum Pidana (*Limiting Principles*)

1. Menurut *Nigel Walker* seperti dikutip Barda Nanawi (1998:47) disebutkan bahwa fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
 - b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan.
 - c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
 - d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian / bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian / bahaya dari perbuatan tindak pidana itu sendiri.
 - e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.

- f. Hukum Pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
2. Menurut *Jeremy Bentham*, jangan menggunakan atau menerapkan sanksi pidana apabila *Groundless, Needless, unprofitable or inefficacious*.
3. Menurut *Herbert L. Packer* dalam "*Limit Of Criminal Sanction*" menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat menjadi "penjamin yang utama atau terbaik (*prime guarantor*) dan lain waktu menjadi pengancam yang utama (*prime threatener*) terhadap kebebasan manusia. Sanksi pidana menjadi *prime guarantor* jika digunakan secara hemat dan cermat dan sanksi pidana menjadi *prime threatener* jika digunakan secara sembarangan / sama rata / dan paksa (*indiscriminately and coercively*).

2.5 Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik dan linear untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hukum modern membuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan linear tersebut. Hukum progresif memberitahukan bahwa menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap pencari kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum guna kesejahteraan rakyat.

Hukum progresif merupakan teori cara berhukum Prof Satjipto Rahardjo (2009:4-5) yang lahir dari refleksi panjang akan kegagalan reformasi hukum di Indonesia. Hukum Progresif dimulai dari asumsi dasar, hukum adalah institusi

yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.

Progresivisme (aliran hukum progresif) mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum (Satjipto 2009 : 1-3) : *pertama*, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua*, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga*, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah 1) mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2) memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; 3) hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori; 4) bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Menurut Satjipto (2009:92-93) Hukum progresif sangat bertumpu pada sumber daya manusia dalam hukum. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif daripada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Sehingga ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai tipe hukum yang khas dan selesai melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo*, sehingga menjadi mandek (*stagnant*). Itulah sebabnya hukum harus selalu mengalir karena kehidupan manusia memang penuh dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Kendati hukum progresif menekankan pada perilaku nyata dari para penegak hukum, namun hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum dimana mereka berada. Ranah yang dimasuki hukum progresif yaitu sistem dan manusia. Para

penegak hukum dapat beimasuki hukum progresif yaitu sistem dan manusia. Para penegak hukum dapat bertindak progresif apabila sistemnya tidak menghambat. Sebagai contoh jika polisi sudah melakukan keberanian melakukan diskresi jika sistem internalnya menghambat maka alih-alih menjadi pahlawan mereka malah menjadi orang yang bersalah (*culprit*). Keadaan akan menjadi ideal apabila manusia maupun sistemnya sama-sama progresif. Demikian pula sebaliknya jika sistem dan seluruh perangkat lunak telah dirancang dengan progresif tetapi sumber daya manusia yang ada tidak progresif maka rancangan tersebut tidak dapat diwujudkan.

Hukum Progresif (Satjipto 2009:115) memang muncul dari kerisauan kita sebagai bangsa terhadap kurangnya keberhasilan cara kita ber hukum untuk turut memecahkan problem-problem besar bangsa dan negara. Cara-cara ber hukum yang lama, yang hanya mengendalikan penerapan undang-undang, sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Selama ini cara ber hukum tersebut, hukum kurang mampu untuk memecahkan problem sosial. Penegakan hukum memang sudah dilakukan tetapi belum menyelesaikan problem sosial. Suatu cara ber hukum yang baru perlu dilakukan untuk menembus kemacetan. Sejak hukum progresif menyimpan banyak alternatif terhadap cara ber hukum yang lama, maka semua amunisi yang ada pada hukum progresif perlu dikerahkan mulai dari mengkonsep kembali hukum, paradigma, penegakan hukum, pembuatan hukum, pendidikan dan lain-lain.

2.6 Teori Diskresioner Aktif (*active Beleid*)

Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner untuk melaksanakan kebijakannya dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang (kekuasaan terikat). Melakukan terobosan hukum dalam rangka efektifitas pemedanaan dan atau pelaksanaan sistem peradilan pidana didasarkan pada prinsip *active beleid* memang dibenarkan secara hukum. Namun melihat *luasnya active beleid* penyidik maka perlu pengendalian dan pertanggungjawaban.

2.7 Teori *Daad-Dader Strafrecht* (keseimbangan kepentingan)

Teori ini ini mendasarkan tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi tetapi juga ada kepentingan terhadap aspek-aspek individual pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi keseimbangan mencakup : keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan individu, keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan perbuatan lahiriah (faktor objektif) dengan faktor sikap batin dan (subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan/kelembutan.



BAB III
HASIL SURVAI TENTANG PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP
RESTORATIVE JUSTICE

3.1 Karakteristik Responden

Hasil survei yang dilakukan terhadap para penyidik/penyidik pembantu di Satuan Reserse, baik Reskrim Umum maupun Reskrim Khusus, dan di Satuan Lalu Lintas, memperlihatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Persebaran Responden Berdasarkan Usia


No	POLDA	20-29 Thn	30-39 Thn	40-49 Thn	50> Thn	JUMLAH
1	METRO JAYA	56	51	13	0	120
2	SUMATERA BARAT	65	40	10	5	120
3	KALIMANTAN BARAT	53	48	15	4	120
4	JAWA TIMUR	28	48	29	13	120
Jumlah		202	187	67	22	480




Data yang disajikan di atas, baik dalam bentuk table, chart tile, maupun pai chart, memperlihatkan bahwa dari 480 responden penelitian 42,26 % responden berusia antara 20 hingga 29 tahun dan 39,12% berusia antara 30 hingga 39 tahun. Artinya sebagian besar responden berusia di bawah 50 tahun.

Tabel 2
Persebaran Responden Berdasarkan Pendidikan

No	POLDA	SMP	SMU	D3	S1	S2/S3	Jml
1	METRO JAYA	0	76	3	40	6	120
2	SUMATERA BARAT	0	88	4	26	2	120
3	KALIMANTAN BARAT	3	76	6	32	3	120
4	JAWA TIMUR	1	71	5	41	2	120
Jumlah		4	311	18	139	13	480







Berdasarkan latar belakang pendidikan responden, terlihat bahwa responden penelitian terbanyak yaitu 64,12% memiliki pendidikan Sekolah Menengah Umum. Responden dengan latar belakang pendidikan sarjana berjumlah 139 responden atau 28,66% dari 480 jumlah keseluruhan responden penelitian.

Data di atas mengindikasikan bahwa rata-rata responden penelitian adalah para penyidik pembantu dan perwira penyidik yang masih aktif menjalankan pekerjaan penyidikan. Responden penelitian adalah para pelaksana lapangan yang berpraktik penyidikan secara langsung. Dengan demikian persepsi yang mereka berikan adalah persepsi yang berbasis pada pengalaman langsung yang actual, yang berkaitan langsung dengan praktik-praktik yang mereka jalani dan berlangsung dalam keseharian mereka. Persepsi para responden adalah persepsi yang muncul dari realitas yang mereka hadapi dalam pekerjaan rutinnnya sehari-hari dalam dunia penyidikan dan praktik penegakan hukum.

Tabel 3
Persebaran Responden Berdasarkan Dikjur

No	POLDA	Lantas	Reskrim	Intel	Sabhara	Tidak Dikjur	Jml
1	METRO JAYA	37	37	10	7	29	120
2	SUMATERA BARAT	31	41	4	2	42	120
3	KALIMANTAN BARAT	27	33	7	5	48	120
4	JAWA TIMUR	32	35	5	5	43	120
Jumlah		127	146	26	19	162	480







Data yang disajikan di atas memperlihatkan kondisi latar belakang pendidikan kejuruan yang dimiliki para responden penelitian. Para penyidik/penyidik pembantu yang dijadikan responden penelitian memperlihatkan hanya 30,42% responden penelitian yang pernah mendapatkan pendidikan kejuruan reserse. Artinya, mereka menjalankan pekerjaan penyidikan memang memiliki latar belakang pendidikan kejuruan di bidang reserse.

Yang memprihatinkan dari data di atas adalah 33,75% responden belum pernah mendapatkan pengalaman pendidikan kejuruan sama sekali walaupun menjalankan pekerjaan penyidikan. 24,46% responden pernah mendapatkan pendidikan kejuruan di bidang lalu lintas. Artinya, untuk para penyidik lintas kebanyakan hanya mendapatkan pendidikan kejuruan lalu lintas, bukan pendidikan spesialisasi penyidikan walaupun mereka menjalankan fungsi penyidikan di bidang lalu lintas.

Tabel 4
Persebaran Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	POLDA	1sd7 Thn	8sd15 Thn	16sd23 Thn	24sd31 Thn	32sd39 Thn	>40 Thn	Jml
1	METRO JAYA	36	46	16	8	9	5	120
2	SUMATERA BARAT	50	42	13	7	5	3	120
3	KALIMANTAN BARAT	53	45	8	6	5	3	120
4	JAWA TIMUR	41	36	15	12	9	7	120
Jumlah		180	169	52	33	28	18	480







Data yang ditampilkan pada display data di atas menggambarkan distribusi responden penelitian berdasarkan masa kerja responden. Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden masa kerja 1 tahun hingga 15 tahun. Artinya, para responden adalah generasi polisi yang menjadi anggota polri pasca reformasi. Dengan demikian dimungkinkan mereka untuk memiliki sikap yang positif terhadap segala praktik kepolisian yang mengarah pada paradigma *democratic policing*.

Tabel 5
Persebaran Responden Berdasarkan Lama Sebagai Penyidik

No	POLDA	1sd5 Thn	6sd10 Thn	11sd15 Thn	16sd20 Thn	21sd25 Thn	25> Thn	Jml
1	METRO JAYA	38	59	10	8	5	0	120
2	SUMATERA BARAT	58	27	2	2	0	0	89
3	KALIMANTAN BARAT	27	41	8	2	0	0	78
4	JAWA TIMUR	27	46	9	6	5	0	93
Jumlah		150	173	29	18	10	0	380





Data yang disajikan di atas memperlihatkan persebaran responden penelitian berdasarkan lamanya mereka bertugas menjalankan fungsi penyidikan baik pada satuan Reserse maupun satuan lalu lintas. Hasil survai memperlihatkan bahwa lebih dari 80% responden memiliki masa kerja sebagai penyidik satu hingga sepuluh tahun. 45,53% diantaranya memiliki masa kerja sebagai penyidik lima hingga sepuluh tahun. Selebihnya adalah responden dengan masa kerja di atas sepuluh tahun bahkan hingga di atas dua puluh tahun.

3.2 Pengalaman Responden

Survai yang dilakukan juga melihat bagaimana pengalaman responden dalam penanganan kasus selama masa berdinasnya sebagai penyidik dan penyidik pembantu. Pengalaman yang dimaksud adalah terkait dengan jenis kasus yang pernah disidik serta pengalaman menyelesaikan perkara dengan cara-cara non penal atau penyelesaian damai.


Informasi yang menjangring pengalaman responden melalui survai ini dapat dilihat pada display data yang disajikan dalam bentuk table, tail chart dan pai chart di bawah ini.


Kategori kasus yang ditanyakan kepada responden adalah jenis-jenis kasus yang berpotensi untuk diselesaikan secara damai seperti penipuan

penggelapan, perkosaan, pengeroyokan dan penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan laka lantas.

Tabel 6
Berdasarkan Kasus Yang Pernah Ditangani

No	POLDA	Penipuan/ Penggelapan	Pen Curi An	Pe ngani ayaan	Pem bunu han	Perko saan	Pen Gero Yoka n	Laka lantas	Jml
1	METRO JAYA	71	66	59	60	47	39	69	410
2	SUMATERA BARAT	56	32	19	17	3	13	54	196
3	KALIMANTAN BARAT	58	35	23	31	16	22	54	249
4	JAWA TIMUR	76	64	52	46	34	31	114	414
Jumlah		261	197	153	154	100	105	291	1269







23.08% responden menyatakan pernah punya pengalaman menangani laka lantas, 20.70% responden pernah menangani penipuan dan penggelapan, selebihnya adalah kasus pencurian dan kasus kekerasan lainnya.

Tabel 7
Pernah Menangani Kasus Yang Diselesaikan Secara Damai

No	POLDA	YA	TIDAK	Jumlah
1	METRO JAYA	117	3	120
2	SUMATERA BARAT	115	5	120
3	KALIMANTAN BARAT	104	16	120
4	JAWA TIMUR	114	6	120
Jumlah		450	30	480






Data yang disajikan di atas memperlihatkan bahwa responden penelitian hampir secara keseluruhan (93,75%) memiliki pengalaman menyelesaikan kasus secara damai. Artinya, secara empiric, dalam praktik penanganan perkara yang dilakukan oleh para responden sebagian besar mereka menggunakan cara-cara penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* untuk jenis perkara tertentu dan dalam situasi tertentu. Penjelasan mengenai hal ini akan diungkapkan pada sajian data kualitatif pada bab selanjutnya.


3.3 Persepsi Responden Terhadap *Restorative Justice*

Data yang disajikan pada bagian ini adalah berkaitan dengan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang merupakan indikasi penerapan *restorative justice* dalam praktik penyidikan atau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh kepolisian. Persetujuan pada pernyataan yang diajukan mengindikasikan sikap para responden terhadap penyelesaian perkara berpendekatan *restorative justice*.

TABEL 8
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
SEMUA KASUS YANG DITANGANI POLISI HARUS DITERUSKAN KE PENGADILAN

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	33	76	3	8	0
2	SUMBAR	30	73	9	8	0
3	KALBAR	36	78	2	4	0
4	JATIM	33	76	5	5	0
	JUMLAH	132	303	19	25	0







Data di atas memperlihatkan sikap responden penelitian terhadap pernyataan apakah sebaiknya setiap kasus pidana yang ditangani diteruskan ke pengadilan. Sebagian besar responden menunjukkan sikap persetujuan terhadap pernyataan ini. Hal ini ditandai dengan 63,26% responden menyatakan setuju, dan 27,56% responden bahkan menyatakan sikap sangat setuju. Hanya 5,22% responden yang menyatakan ketidak setujuannya, dan selebihnya menunjukkan sikap ragu-ragu.

TABEL 9
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
KASUS-KASUS RINGAN SEBAIKNYA DISELESAIKAN SECARA DAMAI

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	37	76	2	0	0
2	SUMBAR	39	71	4	6	0
3	KALBAR	30	65	3	3	0
4	JATIM	36	69	8	8	0
	JUMLAH	142	281	17	17	0







Data yang disajikan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa kasus-kasus ringan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya 3,72% yang menyatakan sikap tidak setuju dan 3,72% menyatakan ragu-ragu, selebihnya adalah menyatakan persetujuan dan bahkan sangat setuju untuk kasus ringan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya, pada saat ada kasus yang dilaporkan masyarakat kepada polisi dan ternyata kasus itu adalah kasus ringan, maka para penyidik merasa bahwa kasus demikian sebaiknya tidak diteruskan ke pengadilan, cukup diselesaikan oleh polisi dengan menggunakan cara-cara perdamaian. Alasan utama penyidik adalah penumpukan perkara yang ada serta mafaat hukum akan lebih dirasakan masyarakat jika kasus demikian diselesaikan secara damai.

TABEL 10

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
KASUS YANG ANTARA PELAKU DAN KORBAN ADALAH ANGGOTA
KELUARGA BISA DISELESAIKAN SECARA DAMAI

NO	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	40	78	3	0	0
2	SUMBAR	41	71	4	4	0
3	KALBAR	27	81	6	6	0
4	JATIM	36	72	4	2	0
	JUMLAH	144	302	17	12	0







Data yang disajikan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sikap positif terhadap pernyataan kasus yang antara pelaku dan korban adalah anggota keluarga sebaiknya diselesaikan secara damai. Hanya 2.53% saja responden yang menyatakan penolakan terhadap penyelesaian damai kasus pidana yang melibatkan pelaku dan korban dalam satu keluarga.

TABEL 11
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
BILA KORBAN DAN PELAKU SEPAKAT UNTUK PENYELESAIAN
SECARA DAMAI POLISI MEMFASILITASI

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	33	79	5	3	0
2	SUMBAR	35	75	5	5	0
3	KALBAR	34	75	5	6	0
4	JATIM	38	68	5	4	0
	JUMLAH	140	297	20	18	0







Sikap responden penelitian menunjukkan persetujuan (positif) terhadap perlunya polisi memfasilitasi jika pihak korban dan pelaku berniat hendak menyelesaikan perkaranya dengan cara damai. Hal ini mendapat respons positif dari 62,53% responden yang menyatakan persetujuan dan 29,47% responden menyatakan sikap sangat setuju. Hanya 3,79% responden yang menyatakan penolakan dan sisanya (4.21%) menyatakan sikap ragu-ragu.

TABEL 12
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
PENYELESAIAN DAMAI MEMBERIKAN MANFAAT LEBIH BAIK

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	31	84	3	2	0
2	SUMBAR	35	76	5	4	0
3	KALBAR	35	79	3	3	0
4	JATIM	39	69	5	7	0
	JUMLAH	140	308	16	16	0






Secara perceptual 64,17% responden menyatakan persetujuan bahwa penyelesaian secara damai memberikan manfaat yang lebih baik dari pada penyelesaian kasus melalui pengadilan. Manfaat yang dimaksud mulai dari murah dan cepatnya penyelesaian kasus, korban mendapatkan haknya, pelaku lebih bertanggung jawab dan komunitas ikut berpartisipasi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi antar warganya. 29,17% responden bahkan menyatakan sikap sangat setuju. Hanya 3,33% responden yang menyatakan sikap tidak setuju dan 3,33% menyatakan sikap ragu-ragu.


TABEL 13

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

PENYELESAIAN KASUS SECARA DAMAI SELAIN MELIBATKAN POLISI, KORBAN DAN PELAKU TETAPI JUGA HENDAKNYA MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	28	76	2	4	0
2	SUMBAR	36	75	6	3	0
3	KALBAR	35	78	4	3	0
4	JATIM	35	57	11	8	0
	JUMLAH	134	286	22	18	0






Persepsi positif para responden penelitian terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* terlihat pada data di atas. Penyidik menyatakan bahwa penyelesaian damai tidak cukup dengan hanya melibatkan polisi, pelaku dan korban tapi yang juga sangat penting adalah melibatkan tokoh masyarakat atau unsur komunitas. Selain diyakini akan memberikan legitimasi terhadap penyelesaian damai, peran tokoh masyarakat atau unsur komunitas dapat memastikan efek jera secara social dapat berdampak bagi pelaku.


TABEL 14

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

Penyelesaian kasus secara damai dilakukan berdasarkan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat dalam penyelesaian sengketa/perkara

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	25	86	5	4	0
2	SUMBAR	37	79	2	2	0
3	KALBAR	37	75	4	4	0
4	JATIM	35	68	9	7	0
	JUMLAH	134	308	20	17	0







Sikap positif terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* juga dapat terlihat dari persepsi para penyidik/penyidik pembantu yang menyatakan bahwa penyelesaian damai hendaknya padu-padan dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal dalam menyelesaikan perkara. Persepsi tentang pentingnya mengadopsi dan mengadaptasi kearifan lokal merupakan modalitas penting dalam rangka mengembangkan *restorative justice* sebagai cara menyelesaikan perkara.

Dengan persepsi yang demikian, maka implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di kepolisian bukanlah sekedar wacana tapi realitas yang sudah berlangsung dan telah dijalankan dengan baik oleh para penyidik sebagai bagian dari cara penyelesaian perkara.

TABEL 15
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
ADA KENDALA HUKUM PADA SAAT KASUS DISELESAIKAN
SECARA DAMAI

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	32	79	2	8	0
2	SUMBAR	29	82	3	6	0
3	KALBAR	31	73	9	7	0
4	JATIM	34	66	14	6	0
	JUMLAH	126	300	28	27	0






Data yang tersaji pada tabel di atas adalah informasi tentang persepsi para penyidik terhadap adanya kendala hukum yang mereka rasakan sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian perkara berpendekatan *restorative justice*. 88,57% responden menyatakan bahwa dalam praktik penyidikan, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sangat terkendala dengan aspek hukum. Sejauh ini memang terlihat bahwa beragam upaya kreatif dan kejelian hukum digunakan para penyidik untuk menyasati kendala hukum ini. Akan tetapi kebijakan dari pimpinan kewilayahanlah yang tetap menjadi acuan utama bagi para penyidik untuk mencari solusi hukum dan administrasi yang bisa digunakan untuk merasionalisasi penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.


TABEL 16

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

Bila ada payung hukum yang jelas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	34	81	3	2	0
2	SUMBAR	35	74	7	4	0
3	KALBAR	33	74	7	6	0
4	JATIM	37	67	11	6	0
	JUMLAH	139	269	28	18	0







Ekspektasi yang tinggi dari para penyidik terhadap adanya landasan yang bisa digunakan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sangat tinggi. Hal ini dapat kita simak pada data yang tersaji di atas. 89.87% responden mengharapkan adanya landasan yang bisa digunakan untuk mendasari penerapan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian perkara. Hal yang menarik dari data di atas adalah, walaupun sedikit jumlahnya, 3.96% responden menyatakan dengan ketentuan hukum yang sudah ada selama ini mereka tetap berkeyakinan untuk menerapkan *restorative justice*, walaupun tanpa aturan yang tegas dan eksplisit tentang penerapan *restorative justice*.

TABEL 17

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
POLMAS, MELALUI FKPM ADALAH WADAH YANG TEPAT UNTUK MENYELESAIKAN KASUS
DENGAN PENDEKATAN DAMAI (*RESTORATIVE JUSTICE*)

NO.	POLDA	JAWABAN RESPONDEN (%)				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	METRO JAYA	25	90	3	2	0
2	SUMBAR	32	79	3	5	0
3	KALBAR	33	66	12	9	0
4	JATIM	36	68	10	6	0
	JUMLAH	126	303	28	22	0





Data yang tersaji pada tabel di atas merupakan sikap responden terhadap pemanfaatan kelembagaan FKPM sebagai sarana dan tempat yang tepat untuk melakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*. Hal ini mendapat persetujuan 89,56% responden. Hanya 4,59% respon yang tidak setuju dan selebihnya bersikap ragu-ragu. Data ini menggambarkan sikap konsisten dari responden yang menyatakan perlunya pelibatan masyarakat atau komunitas dalam penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.

BAB IV

PRAKTIK *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENANGANAN PERKARA PIDANA

4.1 Praktik *Restoratif Justice* (RJ) Pada Fungsi Reskrim Di Polda Metro Jaya (PMJ)

4.1.1 Jenis Perkara Pidana yang Ditangani dengan RJ

- a. Penipuan (perbuatan curang).
- b. Penggelapan.
- c. Penganiayaan berat dan ringan.
- d. Pencemaran nama baik.
- e. Unjuk rasa.
- f. Perusakan fasilitas umum.
- g. Tanah dan bangunan (sertifikat asli dan palsu).
- h. Pencurian baik ringan maupun dengan kekerasan.
- i. Penggeroyokan.
- j. Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak dibawah umur.
- k. Kasus KDRT (bukan delik aduan).
- l. Kasus leasing (lembaga pembiayaan/finance).
- m. Hutang piutang yang melibatkan preman.
- n. Perlindungan konsumen.
- o. Perbankan (penipuan dengan bank garansi).
- p. Hak cipta.
- q. Pengurusan ijin perkebunan.
- r. Perjanjian bisnis yang melibatkan kerjasama (modus perbuatan curang/tipu)
- s. Perzinahan.
- t. Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.
- u. Pertambangan.
- v. Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT (Teknologi Informasi).

4.1.2 Alasan Menggunakan RJ dalam Penanganan Perkara Pidana

1. Adanya kehendak para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkara yang telah dilaporkan ke Polisi.
2. Penyelesaian perkara didasarkan pada kebutuhan korban.
3. Kerugian yang dialami korban telah dikembalikan (kompensasi).
4. Adanya pencabutan laporan polisi (selanjutnya disebut LP) yang telah dibuat pelapor (korban) walaupun perkara pidana tersebut bukan delik aduan.

Alasan atau pertimbangan tersebut tidak lagi melihat besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan. Selain itu tidak sekedar melihat usia pelaku dan korban dan tidak sekedar melihat penyebab perbuatan pidana dilakukan.

4.1.3 Dimulainya Praktik RJ dalam SPP

Praktik RJ diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh pelapor (korban) dalam keadaan emosi atau dalam keadaan dirugikan sehingga dari laporan tersebut dimulai proses penyelidikan dan penyidikan. Indikator dimulainya kehendak untuk berdamai oleh para pihak setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban dan penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara). Tetapi ada juga setelah ditetapkannya adanya tersangka. Tenggang waktu antara laporan polisi dibuat dengan kehendak berdamai para pihak rata-rata setelah 1 bulan sejak dibuatnya LP tetapi ada juga yang lebih dari 1 bulan (kasus yang tidak ditahan pelakunya).

4.1.4 Dasar Pertimbangan Penyidik Digunakannya RJ dalam SPP

Penyidik mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : adanya damai diantara para pihak. Pertimbangan lainnya terkait tujuan hukum yang mencakup hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan (pengemban fungsi reskrim) dan adanya desakan publik terkait kasus-kasus menonjol. Adanya TR Bareskrim 2010, TR Kapolda Metro Jaya, hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan

Maret) menambah keyakinan penyidik terkait dasar pertimbangan digunakannya RJ sebagai alternatif solusi terhadap rasa keadilan masyarakat. Dasar pertimbangan terbaru yang dipegang oleh penyidik PMJ adalah adanya produk MOU yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya, Kajati, Pengadilan, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. MOU tersebut berisikan solusi terkait kendala-kendala teknis tentang SPDP, penyelesaian perkara pidana dengan cara damai jika sudah terkirim SPDP dan penyaman persepsi terkait pelaksanaan RJ.

Namun, dasar-dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan di wilayah Polda Metro Jaya dibuktikan dengan berbagai produk Sistem Operasional Prosedur penghentian penyidikan, pembuatan tata naskah (taskah) penyidikan, membuat kriteria teknis penulisan surat damai dan pencabutan LP pada masing-masing Polres. Hal tersebut dengan tujuan mengatasi ketiadaan payung hukum dan guna memenuhi tujuan kepastian hukum.

4.1.5 Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Menggunakan RJ

Mekanisme yang dilaksanakan walaupun tidak tertulis dan dibakukan ditandai dengan para pihak membawa surat damai yang telah dibuat antara para pihak dan keluarga serta saksi yang berasal dari komunitas masyarakat (Lurah, RT, RW dan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat). Setelah itu pelapor atau korban membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.

Surat damai yang telah dibuat menjadi pertimbangan atasan penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal yang dilakukan di internal penyidik. Dari saran dan rekomendasi hasil gelar awal dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan. Berdasarkan pertimbangan akhir dari atasan penyidik maka dilakukan penambahan berkas terkait keterangan pelapor dan surat pernyataan (bukti petunjuk) pencabutan LP tersebut. Namun ada juga Polres tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara

pencabutan LP. Jika ditemukan perlu adanya pendalaman lagi, dilakukan lagi gelar perkara melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker Reskrim untuk penetapan SP3 sebagai keputusan akhir.

Dasar penetapan SP3 di Polda Metro Jaya adalah : pertama, Demi Hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah dirasakan oleh masyarakat) dan yang kedua, Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah dikembalikan). Dalam Surat Penghentian Penyidikan ada yang hanya mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang telah dilakukan. Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan bukan RJ. Uniknya alasan SP3 diakui penyidik menyimpang dari KUHAP, padahal ketika didalami dalam KUHAP tidak pernah dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan demi hukum. Pengertian dan konsep demi hukum lebih dijelaskan dalam juknis dan juklak reserse tahun 2010.

Praktik RJ dilakukan walaupun ada juga pelaku ditahan namun karena ada kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan setelah itu di SP3. Ada juga ditahan kemudian di SP3 tanpa ada penangguhan penahanan. Untuk kasus anak dan perempuan masih banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) namun kasus sudah selesai karena ada perdamaian.

Untuk administrasi penyidikan perkara pidana yang menggunakan RJ dilakukan dengan tetap melakukan pemeriksaan dan membuat berkas acara pemeriksaan dengan tetap mengirim SPDP ke Kejaksaan, namun faktanya ada juga yang tidak mengirim SPDP tetapi tetap dilakukan SP3. Sebagai catatan SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke Kejaksaan, tetapi SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan ke Kejaksaan. Terkait SPDP ada beberapa persepsi penyidik yang beragam : SPDP dikirim jika sudah ada tersangka, SPDP mengacu pada KUHAP tidak memberi batas waktu, SPDP tidak secara tegas menyatakan wajib dikirim, adanya pemahaman perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan terkait SPDP. KUHAP mengatur bahwa SPDP dibuat setelah dimulainya penyidikan ps1 109 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (2) menyatakan jika penyidik melakukan

SP3 maka seyogyanya (tidak ada kata wajib) diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Dalam administrasi dan manajemen penyidikan terkait laporan penyelesaian perkara pidana dengan penyelesaian RJ ada yang sudah mencantumkan selra SP3 dengan dasar musyawarah untuk mufakat namun lebih banyak yang masih belum tegas atau terkesan galau sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme penggunaan RJ. Jika selra SP3 maka penyelesaiannya dengan mencatatkan dalam buku register B2 sebagai akuntabilitas perkara telah selesai. Namun jika produk selra yang menggunakan RJ tidak dikeluarkan SP3 namun SP2HP untuk pemberitahuan perkembangan kasus maka selra tetap dicatatkan dalam buku register B1 dengan catatan perkara telah selesai dengan cara kekeluargaan. Namun ada juga Polres membuat buku register tersendiri khusus selra RJ dengan membuat laporan bulanan.

4.2 Praktik *Restoratif Justice* (RJ) Pada Fungsi Lantas Di PMJ

1. Istilah yang digunakan dalam penyelesaian perkara laka lantas dengan cara kekeluargaan adalah ADR.
2. Keyakinan penyidik dilakukannya penyelesaian ADR adalah ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR. Selain itu dasar pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas. Selain itu diskresi kepolisian merupakan payung hukum bagi penyidik melakukan tugasnya.
3. Dasar pertimbangan diskresi kepolisian artinya jika sudah ada surat perdamaian tetapi korban MD dan atau kepentingan pengurusan asuransi kecelakaan (asuransi tidak keluar kalau kasus dihentikan) maka kasus tetap diteruskan walaupun perdamaian menjadi bukti petunjuk dalam BAP sebagai pertimbangan hakim di PN
4. Tidak semua jenis laka lantas dapat dilaksanakan ADR namun ada kriteria ADR pada perkara pidana laka lantas berdasarkan pasal 229 UU Lalu lintas yaitu kategori luka ringan dan melihat kerugian materilnya. Untuk

- kecelakaan lalu lintas berat (korban MD dan atau luka berat) tetap diteruskan ke pengadilan.
5. Alasan bagi penggunaan ADR adalah adanya kesepakatan damai diantara para pihak, para pihak tidak merasa dirugikan, tetap dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan) karena laka lantas sudah terjadi pelanggaran, laka lantas dianggap oleh masyarakat adalah musibah yang tidak ada satu pun manusia menginginkannya.
 6. Mekanisme penyelesaian laka lantas dengan ADR didahului dengan adanya surat pernyataan damai diantara para pihak. Ada kompensasi yang telah dilakukan oleh pelaku laka lantas (kerugian telah dibayarkan, biaya pengobatan telah dikeluarkan dan lain sebagainya), maka berkas pemeriksaan tetap dibuat untuk pertanggungjawaban penyelesaian perkara. Para pihak yang terlibat dalam mekanisme ini korban laka lantas, pelanggar, keluarga korban/pelaku, Polri sebagai fasilitator dan PN sebagai pemutus perkara laka lantas tersebut.
 7. Produk hukum untuk menutup LP laka lantas tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP tidak dengan SP3. Sebagai administrasi dan manajemen penyidikan sebagai kontrol dan pengendalian perkara maka tetap dicatatkan dalam buku register B2 selra dengan ADR.
 8. Kendala pelaksanaan ADR di PMJ terkait pengurusan asuransi yang mewajibkan kasus pidana harus diteruskan, sudah diatasi dengan produk MOU antara Dir Lantas PMJ dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, PT jasa Raharja terkait penanganan dan pendatan korban serta penyelesaian santunan kecelakaan LLAJ secara terpadu beserta SOP nya. Ada 17 Rumah Sakit yang menjadi rujukan MOU tersebut sehingga pengurusan, penyidikan serta penanganan perkara laka lantas tidak akan lamban dikarenakan faktor-faktor teknis tersebut.

4.3 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Di Polda Sumbar

4.3.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani dengan Cara RJ

- a. Penipuan (perbuatan curang).
- b. Penggelapan.
- c. Penganiayaan berat dan ringan.

- d. Pencemaran nama baik.
- e. Perusakan fasilitas umum.
- f. Tanah dan bangunan (sertifikat asli dan palsu).
- g. Pencurian ringan.
- h. Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak dibawah umur.
- i. Kasus KDRT (bukan delik aduan).
- j. Perkelahian.
- k. Penyerobotan tanah atau sengketa lahan.

4.3.2 Alasan Menggunakan RJ dalam Penanganan Perkara Pidana

Alasan yang mendasari keputusan menggunakan RJ dalam menyelesaikan masalah atau perkara karena adanya kehendak para pihak untuk berdamai, adanya kebutuhan dan kepentingan korban, kerugian telah dikembalikan kepada korban oleh pelaku, adanya pencabutan laporan polisi (LP) yang telah dibuat oleh pelapor. Selain itu Polda Sumbar dikenal dengan wilayah yang identik dengan nilai kearifan lokal yang sangat tinggi. Adanya kearifan lokal tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan membuat masyarakat Minangkabau erat dengan berbagai penyelesaian diantara mereka dengan memakai hukum adat ketimbang dibawa ke masalah hukum negara. Alasan terutama pada masyarakat Minangkabau dalam menangani perkara pidana diantara mereka adalah peran Ninik Mamak sangat kuat ketimbang peran Negara.

Alasan-alasan tersebut tetap melihat besar dan kecil kerugian yang itimbulkan akibat perbuatan pidana, hubungan kekerabatan diantara pelaku dan korban, hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara. Menjadi alasan yang kuat terutama "Adat Basandi Syarak artinya adat atau hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala berhadapan dengan syarak (hukum Islam) yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Adanya hukum adat Minangkabau, tali tigo sapilin yakni adat, syarak dan undang merupakan hukum yang sangat kuat melekat pada

kehidupan bermasyarakat dan sebagai pelaksana dari hukum adat tersebut adalah tungku tigo sajarangan yakni ninik mamak sebagai pelaksana adat, alim ulama sebagai pelaksana syarak, cerdik pandai/pamarentah (pemerintah) sebagai pelaksana undang-undang. Adanya penyelesaian konflik menurut hukum adat Minangkabau "bajanjang naiak batanggo turun" artinya penyelesaian perkara berjenjang naik bertangga turun, penyelesaian tersebut secara bertahap mulai dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi RJ dimungkinkan dalam penanganan perkara pidana jika ada hubungan kekerabatan antara pelaku dan atau hubungan sosial/bertetangga dengan pelaku atau korban.

4.3.3 Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh masyarakat dengan kondisi emosi. Kondisi dengan tidak menanyakan kepada Ninik Mamak (penjaga keluarga) terkait masalah diantara keluarga dan atau sesama masyarakat Minangkabau yang dilaporkan tersebut maka kebiasannya Polisi menanyakan apakah mau diselesaikan dengan peran Ninik Mamak keluarga masing-masing. Jika mereka tidak mau maka LP dimulai proses penyelidikan dan penyidikan. Ternyata secara fakta ketika dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban, atau penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara) dan atau setelah ditetapkannya adanya tersangka maka masing-masing pelapor melaporkan ke pihak Ninik Mamak mereka untuk mencari perdamaian. Rata-rata setelah 1 minggu sejak adanya LP pelapor menginginkan penyelesaian diantara mereka dengan peran Ninik Mamak dan penyelesaian di Kantor Polisi secara bersamaan.

4.3.4 Dasar Pertimbangan Penggunaan RJ dalam SPP

Keyakinan penyidik dan atasan penyidik dalam mengakomodir keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah diantara mereka walau sudah dilaporkan ke polisi dengan bentuk LP didasarkan atas : rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : ada

kesepakatan damai diantara para pihak, persepsi penyidik terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat, adanya pranata sosial yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat Minang Kabau, adanya desakan publik lewat media massa elektronik maupun cetak khususnya desakan publik dari masyarakat yang homogen (kearifan lokal sangat menonjol). Selain itu ada dasar pertimbangan penyidik yang memberi alasan kuat yaitu TR Polda Sumatera Barat sebagai implementasi arahan rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret). Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan di pihak penyidik dengan bukti ada perbedaan dalam melaksanakan laporan hasil penyidikan yang ditangani secara RJ. Artinya selra RJ tidak dicatatkan dalam buku register B2 sebagai penyelesaian perkara namun perkara selesai dengan mengeluarkan SP2HP sebagai informasi ke pihak masyarakat bahwa perkembangan kasusnya tidak dilanjutkan karena sudah ada perdamaian diantara para pihak, walaupun kasus tersebut bukan delik aduan yang bisa dihentikan begitu saja. Namun ada juga Polres yang mencatatkan dalam buku Register B2 sebagai selra RJ atau telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tetapi ada juga yang membuat buku register khusus terkait selra RJ. Walau demikian ini menunjukkan semangat penyidik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dengan menggunakan cara RJ.

4.3.5 Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Menggunakan RJ

Mekanisme penanganan dimulai para pihak membawa surat damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh keluarga dan tokoh adat (Ninik Mamak) masing-masing. Kebiasaanya Ninik Mamak tidak mau berurusan di kantor polisi dan atau menjadi saksi di kantor Polisi karena bagi masyarakat Minangkabau itu adalah aib bagi keluarga. Setelah itu pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat. Dengan bukti petunjuk ini diadakan gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik. Dari saran

dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan. Setelah dilakukan pendalaman berkas dan adanya pencabutan LP maka ada penambahan keterangan dalam berkas, namun ada juga Polres tidak melakukan penambahan keterangan namun langsung membuat berita acara terkait pencabutan LP namun surat pencabutan LP dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.

Administrasi penyidikan untuk perkara pidana yang menggunakan RJ tidak ada yang mengeluarkan SP3. Produk yang dikeluarkan SP2HP untuk kepastian hukum bagi pelapor yaitu informasi perkembangan penyidikan kasus tersebut. Sebagai pertanggungjawaban perkara maka selra RJ dicatatkan ke dalam B1 dengan catatan diselesaikan dengan cara hukum adat/kekeluargaan/RJ.

Cara RJ dalam menangani perkara pidana di Sumbar memiliki catatan tersendiri yaitu :

- a. Polsek dan Polres lewat FKPM yang aktif dan eksis telah dapat meminimalisasi LP yang dibuat di kantor polisi dengan cara Polsek menolak laporan masyarakat atas kasus yang menyimpannya jika belum diketahui oleh ninik mamak mereka.
- b. Jika sudah berkoordinasi dengan ninik mamak mereka dan telah dibuat perdamaian diantara mereka maka perkara dianggap telah selesai. Jika dalam penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak maka mereka tetap meneruskan perkaranya ke Polsek/Polres.
- c. Ninik mamak tetap dilibatkan oleh Polres dalam menyelesaikan konflik pidana. Terutama yang sudah dalam bentuk LP (peran FKPM mandul, fungsi bina mitra tidak dilibatkan) maka Polres tetap bekerjasama dengan ninik mamak (walaupun mereka enggan datang ke kantor polisi). Keberadaan ninik mamak dapat mengurangi beban kasus yang dipikul aparat kepolisian.
- d. KAN dan LKAM (Kerapatan Adat Nagari) adalah komunitas yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagai pranata sosial di Minangkabau.

- e. Eksistensi ninik mamak sebagai komunitas dalam masyarakat Minangkabau didukung oleh pepatah adat "kaluak paku kacang balimbiang, anak dipangku, kemenakan dibimbing". Jadi jika ada anak kemenakan yang terlibat perkara pidana sudah menjadi tugas dari ninik mamak menyelesaikannya.
- f. Jika kasus sudah LP dan peran ninik mamak tidak dilibatkan oleh kepolisian atau ada kesan ditinggalkan maka penggunaan RJ di Sumbar terkesan memanfaatkan hukum negara.
- g. Kasus yang dilaporkan dan setelah dilaporkan para pihak ingin berdamai maka sebagian besar LP masih dalam proses penyelidikan. Rata-rata SPDP belum dikirim ke Kejaksaan.

4.4 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Lantas Di Polda Sumbar

1. Istilah yang digunakan dalam menangani perkara pidana dengan cara damai adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
2. Dasar Pertimbangan penyidik dengan menggunakan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR, ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas.
3. Dasar Pertimbangan lain penyidik adalah diskresi Kepolisian yaitu didasarkan pada penyelesaian denda adat (denda berdasarkan UU adat yang ditulis oleh komunitas adat Minangkabau) yang telah dilakukan.
4. Alasan penyidik melakukan ADR adalah kesepakatan damai, para pihak tidak merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
5. Jenis laka lantas yang diselesaikan dengan cara ADR kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas), bahkan korban MD jika dapat diselesaikan dengan denda adat dan melihat kepentingan keluarga korban maka dapat diselesaikan dengan cara ADR.
6. Koordinasi dengan Kejaksaan secara lisan jika selra laka lantas dengan ADR gunaantisipasi jika kasus lanjut (lebih kurang 2 minggu). Jika ada

damai maka SPDP tidak dikirim namun tidak ada perdamaian maka SPDP dikirim.

7. Para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian diantara para pihak adalah : kedua belah pihak, saksi korban/pelaku, Wali Nagari, Camat, KAN/LKAM dan termasuk ninik mamak, bundo kanduang dan lain sebagainya.
8. Produk hukum untuk menutup LP laka lantas tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pelapor.
9. Dicatatkan dalam buku register khusus dan juga ada dalam buku register B1 dengan selra penyelesaian ADR. Masing-masing Polres berbeda dalam pencatatan tetapi secara substansi menunjukkan adanya semangat transparansi dalam kasus tersebut.

4.5 Praktik *Restoratif Justice* Pada Fungsi Reskrim Di Polda Kalbar

4.5.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan Cara RJ

- a. Kasus penipuan.
- b. Kasus penggelapan.
- c. Kasus sengketa lahan terkait penyerobotan tanah dan pengrusakan.
- d. Kasus perkelahian.
- e. Kasus penganiayaan berat dan ringan.
- f. Kasus KDRT yang bukan delik aduan (kekerasan fisik).
- g. Pencurian.
- h. Pemerkosaan.
- i. Pemalsuan dokumen.
- j. Pencemaran nama baik.
- k. Kasus perbuatan tidak menyenangkan.
- l. Kasus Perselingkuhan, zinah dan cabul.
- m. Kasus batas kepemilikan tanah.

4.5.2 Alasan Penggunaan RJ dalam SPP

Alasan yang dikemukakan penyidik adalah adanya kehendak para pihak untuk berdamai, melihat kebutuhan korban, kerugian telah dikembalikan kepada korban oleh pelaku, pecabutan adanya laporan

polisi yang telah dibuat oleh pelapor, adanya kearifan lokal : Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata, artinya berbuat baik terhadap sesama serta adil dan jujur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kearifan lokal yang ada di wilayah Kalbar merupakan aset budaya bangsa yang mengikat masyarakatnya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hukum adat masih kuat dan melekat pada masyarakat Kalbar dan hukum adat sudah ada yang tertulis dan yang melaksanakannya adalah pengurus adat sebagai komunitas di masyarakat Dayak adalah tertinggi dewan adat sedangkan operasional adalah Timanggung melalui Pasirah dan Pangaraga.

Alasan-alasan tersebut tetap melihat besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, adakah hubungan kekerabatan diantara pelaku dan korban, melihat hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara. Kearifan lokal dengan memperhatikan pranata sosial yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi perhatian bagi penegak hukum di Kalbar. Ada pepatah Sambasyang terkenal karena maraknya potensi kerusuhan di Kalbar antar etnis yaitu 1,2,3 dan 4 semua suku kita bersahabat, mari kita bertemu dan bermufakat membangun negeri aman dan sehat. Kerusuhan dan kekacauan antar etnis telah melanda Kalbar maka potret masa lalu membuat Suku Melayu, suku atau etnis Tionghoa dan etnis Dayak memperkuat pranata sosial yang dapat menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Trauma masa lalu.mengajarkan kepada masyarakat Kalbar untuk belajar saling menghargai perbedaan yang ada diantara mereka.

4.5.3 Dimulainya Praktik RJ dalam SP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh pelapor maka di mulai proses penyelidikan dan penyidikan. Indikator penyelesaian damai oleh para pihak melihat kasusnya. Jika kasus yang bersifat keperdataan atau berindikasi perdata maka paling cepat kurang lebih 3 bulan dan paling lama kurang lebih 2 tahun sejak adanya LP. Jika kasusnya bersifat umum maka paling cepat kurang lebih 3 hari dan

paling lama kurang lebih 1 bulan sejak adanya LP. Adanya tenggang waktu dimulai mekanisme RJ tergantung mekanisme penyelesaian kasusnya di masyarakat Dayak. Mekanisme penyelesaian kasus di masyarakat berbarengan dengan penyelesaian kasusnya di Kepolisian. RJ dilakukan secara bersamaan dengan penyelesaian dalam SPP di tingkat penyidikan. Indikator kearifan lokal sangat signifikan dalam mekanisme RJ di Polda Kalbar.

4.5.4 Dasar Pertimbangan Penggunaan RJ dalam SPP

Pada penyidikan kasus pidana di Kalbar memiliki dasar pertimbangan yang sama dengan penyidik pada umumnya yaitu rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi jika ada damai diantara para pihak. Persepsi penyidik juga sama yaitu terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Didukung lagi dengan adanya pranata sosial (paguyuban) yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat Dayak, Melayu dan Tionghoa (karena inilah suku terbesar yang mendiami Kalbar).

Adanya desakan publik lewat media massa elektronik dan cetak membuat Kepolisian membuat pertimbangan tertentu atas kasus-kasus yang ingin dihentikan di penyidikan. TR Polda Kalimantan Barat sebagai implementasi arahan rakernis serse, arahan lisan sebagai implementasi hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret) menjadi pegangan sementara penyidik dalam mengambil keputusan terkait praktik RJ. Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan dan ketakutan di penyidik dalam membuat keputusan terkait kasus yang diselesaikan secara RJ. Akibatnya ada perbedaan dalam melaksanakan penanganan perkara pidana yang ditangani secara RJ. Termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik berbeda antar satu Polres dengan Polres lainnya.

4.5.5 Mekanisme Penggunaan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana

Walau tidak dibakukan dan tidak tertulis mekanisme penanganan perkara pidana dengan RJ, faktanya selalu diawali dengan para pihak

membawa surat damai yang telah dibuat di hadapan masing-masing saksi dan komunitas masyarakat. Kebiasannya tergantung siapa pelaku dan korbannya. Jika antar pelaku dan korban sesama masyarakat Dayak maka komunitas adatnya yaitu Dewan adatnya yang akan menjadi saksi dalam proses damai tersebut dan menggunakan hukum adat Dayak dalam menyelesaikannya setelah itu baru dibawa untuk diselesaikan di Kantor Polisi karena sudah ada yang membuat LP. Karenanya pelapor sekaligus membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.

Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik dan dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan. Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP, tetapi ada juga tidak membuat berita acara terkait pencabutan LP namun surat pencabutan LP dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.

Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tetap dilakukan tetapi dengan tidak mengirim SPDP ke Kejaksaan, dan sebagai produk hukum selra RJ dengan mengeluarkan SP2HP dan tidak dilakukan SP3, kecuali tersangka meninggal dunia baru dikeluarkan SP3. SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan. Tetapi tindakan SP3 sangat jarang dilakukan bahkan belum ada untuk tahun 2012. SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan. Hal ini terkait karena proses penyidikan telah bersamaan dengan proses penyelesaian adat setempat. Dalam manajemen penyidikan terkait laporan penyelesaian perkara pidana dengan dimasukkan dan dicatatkan ke dalam buku register B1 dan atau buku register khusus dengan mencantumkan selra RJ/Damai /ADR atau selra yang diselesaikan secara damai, atau diselesaikan dengan hukum adat atau dengan dasar musyawarah untuk mufakat. Namun lebih banyak yang masih belum tegas atau terkesan galau sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme penggunaan RJ walaupun hukum adat di Kalbar sangat signifikan dalam mendasari perdamaian diantara para pihak yang bermasalah secara pidana.

Cara RJ di Kalbar memiliki catatan sendiri dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Melibatkan komunitas masyarakat berupa paguyuban-paguyuban yang tercipta di masyarakat dalam bermitra dengan Polri pada penanganan perkara pidana.
- b. Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian bahkan yang telah diproses laporan Polisinya.
- c. Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum, RJ maupun pemahaman hukum adat setempat.
- d. Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.
- e. FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di wilayah yang sudah heterogen (suku asli berimbang dengan suku pendatang).
- f. Pengalaman masa lalu sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.
- g. Perangkat desa dan perangkat adat diberdayakan dalam proses RJ.

4.6 Praktik *Restoratif Justice* Pada Fungsi Lantas Di Polda Kalbar

1. Istilah yang digunakan dalam penyelesaian perkara laka lantas (LP) adalah dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
2. Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR, Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas selain itu diskresi Kepolisian.
3. Sebagai syarat ADR adalah : Kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas), adanya kesepakatan damai antara para pihak tidak merasa dirugikan, tetap dapat dilakukan penindakan dengan bukti

- pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
4. Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP. Selra laka lantas tetap dicatatkan sebagai selra dalam administratif penyidikan dalam buku B1 sebagai kasus selesai.
 5. Dalam mekanisme pelaksanaan ADR tidak hanya untuk korban yang menderita kerugian materiil namun sampai dengan korban MD ada yang melalui proses ADR. Hal ini terkait dengan kearifan lokal khususnya hukum adat suku Dayak. Pertimbangan denda adat menjadi dasar penyelesaian ADR walaupun penyidik juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
 6. Peran kunci Kasat lantas dalam proses penyidikan laka lantas sangat mewarnai perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada ketakutan dan kegelisahan dalam mengambil keputusan melalui mekanisme ADR.
 7. Kualifikasi ilmu yang dimiliki, kemauan untuk mengetahui pranata sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan ketakutan karena tdk ada payung hukum berdampak signifikan pada penyelesaian laka lantas di kewilayahan. Hal ini terlihat pada rata-rata 50-70% kasus laka lantas diteruskan walaupun denda adat sudah diberikan dan kepentingan korban sudah tercapai.

4.7 Praktik *Restoratif Justice* Pada Fungsi Reskrim Di Polda Jatim

4.7.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani dengan cara RJ

- a. Penipuan (Perbuatan curang).
- b. Penggelapan.
- c. Penganiayaan ringan dan berat.
- d. Perkelahian.
- e. Pencurian ringan yang dilakukan anak-anak dan orang dewasa.
- f. KDRT yang bukan delik aduan.
- g. Jaminan Fiducia.
- h. Perjanjian Bisnis yang melibatkan kerjasama (modus perbuatan curang/tipu).
- i. Perbuatan cabul / persetubuhan.
- j. Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.

- k. Kasus penggelapan dalam jabatan.
- l. Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT (Teknologi informasi).
- m. Kasus penyerobotan tanah.
- n. Kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) yang bukan delik aduan.

4.7.2 Alasan Penggunaan RJ

Alasan bahwa kehendak para pihak untuk berdamai merupakan alasan dasar bagi ditindaklanjutinya mekanisme RJ dalam penanganan perkara pidana merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk dihentikannya kasus yang dilaporkan oleh mereka. Disamping itu alasan Kebutuhan / kepentingan korban, kerugian telah dikembalikan ke korban, adanya pencabutan laporan polisi yang telah dibuat oleh pelapor, Opini media / desakan publik yang disetting memojokan penegak hukum khususnya Kepolisian, dan tujuan kemanfaatan dan keadilan hukum untuk masyarakat memberikan dorongan bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penegakan hukum dengan menciptakan harkamtibmas serta ingin mendapat legitimasi dalam penegakan hukumnya.

4.7.3 Dimulainya Praktik RJ dalam SPP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Para pihak ingin berdamai jika setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban, atau penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara), atau setelah ditetapkannya adanya tersangka. Rata-rata setelah 5 sd 10 hari sejak dibuatnya LP dengan kategori kasus ringan. Rata-rata 1 bulan jika kasus yang melibatkan kerugian yang harus diganti.

4.7.4 Dasar Pertimbangan Dilaksanakannya RJ

Restoratif justice dilaksanakan oleh penyidik dengan dasar rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : damai diantara

para pihak. Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan. TR Kapolda Jatim Nomor ST/2072/VIII/2012/Ditreskrim, hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret), Arahan lisan dari pimpinan. juga menjadi dasar kuat untuk dilaksanakannya RJ. Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan, kegelisahan dan ketakutan sehingga di wilayah ada produk SOP Penyidikan, pembuatan tata naskah penyidikan, membuat kriteria teknis penulisan surat damai dan pencabutan LP. Perbedaan produk dan tindakan teknis tersebut dengan tujuan adanya kepastian hukum penyelesaian perkara.

4.7.5 Mekanisme Penggunaan RJ dalam Penanganan Perkara Pidana

Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat. Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat. Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik. Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan. Prosedur pemberkasan tetap dilakukan namun memperhatikan adanya permohonan damai dari pelapor (korban yang menderita kerugian). Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP. Setelah ada pendalaman, dilakukan lagi gelar perkara melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker Reskrim untuk penetapan SP3 jika tidak memenuhi unsur. Dilakukan SP2HP (A2 / A3) jika unsur terpenuhi tetapi dikarenakan sudah ada perdamaian. Rata-rata belum dikirim SPDP. Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengirim SPDP ke Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim SPDP tetapi tetap dilakukan SP3. Lebih banyak tidak mengirim SPDP. SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan. SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan.

Dasar penetapan SP3 adalah demi hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah dirasakan oleh masyarakat), dan Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah dikembalikan). Dalam Surat

Penghentian Penyidikan (SP3) ada yang hanya mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang telah dilakukan. Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan. Namun hal ini sangat jarang dilakukan, mengingat dasar hukum belum ada. Namun ada juga pelaku ditahan namun karena ada kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan setelah itu di SP3 (jika ada unsur yang tidak terpenuhi). Ada juga ditangkap dan ditahan namun karena upaya damai ditangguhkan penahanan dan dikeluarkan SP2HP untuk penyelesaiannya. Biasanya pada kasus pencurian ringan dan unsur-unsur terpenuhi. Tetapi semua jenis ini tidak dikirim SPDP. Dalam penetapan SP3 rata-rata didasarkan pada tidak cukup bukti. Untuk kasus anak dan perempuan dan jenis kasus dengan penyelesaian RJ masih banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) walaupun tetap dilaporkan.

Cara RJ atau praktik RJ di Jawa Timur memiliki catatan khusus yaitu:

- a. Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian bahkan yang telah diproses laporan Polisinya.
- b. Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum, RJ maupun pemahaman norma sosial yang berlaku di masyarakat. Mengingat Jatim terkenal dengan masyarakat yang religius.
- c. Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.
- d. FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di wilayah yang heterogen (tidak ada suku asli).
- e. Pengalaman masa lalu dan berita media massa dan elektronik sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal (norma sosial yang berlaku) sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.

- f. Perangkat desa / kelurahan hingga tingkat paling bawah (RT) diberdayakan dalam proses RJ.
- g. Tokoh agama dan masyarakat juga dilibatkan sebagai komunitas dalam menyaksikan perdamaian diantara para pihak.

4.8 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Lantas Di Polda Jatim

- a. Istilah yang digunakan adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
- b. Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR dan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas selain itu Diskresi Kepolisian menjadi dasar pertimbangan.
- c. Kriteria ADR pada perkara pidana laka lantas adalah : Kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas).
- d. Mekanisme tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan damai ,diantara para pihak, korban tidak merasa dirugikan, dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
- e. Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
- f. Semua kasus laka lantas berat dan korban MD tetap diteruskan, dengan tetap mengakomodir kesepakatan damai diantara para pihak dengan melampirkan dalam berkas acara pemeriksaan. Hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim untuk dapat memperingan tersangka.
- g. Pengecualian terkait korban MD jika ada hubungan kekerabatan langsung maka dimungkinkan kasus berhenti dan tidak diteruskan dengan dikeluarkan SP2HP. Namun hal ini tetap dipilah-pilah terkait pada kebutuhan korban terpenuhi dan mau dengan ikhlas berdamai (sesuai karateristik daerah --- Islah).

4.9 Analisis Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Dan Lantas

Restorative Justice sebagai sebuah terminology merupakan sesuatu yang relative baru bahkan belum banyak dikenal dalam penyelesaian perkara di

berbagai satuan kewilayahan. Akan tetapi, praktik-praktik atau mekanisme penyelesaian yang merupakan esensi dari RJ ternyata telah lama diterapkan untuk kasus-kasus tertentu. Data kuantitatif yang didapat melalui penyebaran kuisioner memperlihatkan sebagian besar penyidik pernah menyelesaikan perkara dengan mekanisme yang dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian RJ. Data dokumen yang didapat juga memperlihatkan bukan hanya di fungsi lalu lintas, di fungsi Reskrim juga banyak kasus yang diselesaikan dengan alasan RJ.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ yang diterapkan oleh penyidik setelah diterbitkannya Laporan Polisi (LP) adalah wujud dari dimensi RJ yang merupakan bagian dari SPP. Hal ini selaras dengan pandangan Zulva (2009) bahwa RJ memiliki tiga dimensi yaitu sebagai bagian dari SPP, di luar SPP, dan berdampingan dengan SPP. Untuk wilayah Sumbar dan Kalbar praktik RJ merupakan model ketiga dalam disertasi Eva yaitu penyelesaiannya bersamaan dan atau berdampingan. Sedangkan wilayah PMJ dan Polda Jatim model pertama yaitu praktik RJ bagian dalam SPP.

Asas kemanfaatan hukum sebagai alasan yang dikemukakan penyidik saat menerapkan mekanisme RJ harus dipahami sebagai langkah/terobosan kreatif. Hal ini merupakan upaya menumbuhkan keadilan yang bukan sekedar keadilan hukum tapi keadilan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan RJ itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Braithwaite (2003) "*...restore the health of the community, repair the harm done, meet the victim's needs and require the offender to contribute to those repairs...*"

Apa yang dikemukakan oleh Braithwaite di atas menunjukkan bahwa mekanisme RJ bukan sekedar mencari keadilan hukum. RJ bertujuan untuk memulihkan suasana masyarakat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya sebuah peristiwa pidana. Dalam perspektif kepolisian hal ini padu padan dengan upaya Harkamtibmas. Umumnya terhadap kasus-kasus yang dapat menyebabkan semakin terganggunya suasana kamtibmas bila sebuah kasus diproses hukum, misalnya memicu konflik sosial, maka diskresi kepolisian digunakan sebagai jalan. Bentuk dari langkah diskresional semacam ini dapat dikategorikan sebagai representasi dari mekanisme RJ.

Beberapa hal yang perlu dikritisi dalam penerapan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan alasan RJ, *pertama* penyelesaian perkara

hanya berdasarkan kehendak para pihak, *kedua*, perkara tersebut tidak mendapat perhatian komunitas dan tidak mengganggu "kesehatan" komunitas, *ketiga* tidak ada pelibatan komunitas dalam penyelesaian "damai" antara pelaku dan korban, *keempat* tidak adanya potensi stigmatisasi pada pelaku bila kasus tetap diproses hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara dengan alasan RJ masih banyak yang diwarnai oleh situasi di atas. Bila RJ memang menjadi bagian dari penyelesaian perkara, maka diperlukan persyaratan (bukan kriteria) yang ketat baik pada alasan maupun mekanismenya. Hal ini untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan utama penerapan RJ itu sendiri.

Dari sisi mekanisme, ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian utama dalam penerapan RJ (Meliala, 2010): (1) menjadikan korban sebagai pusat perhatian; (2) proses penentuan keadilan merupakan tugas komunitas; (3) restorasi hubungan antara pelaku, korban dan komunitas. Hal ini merupakan paradigma ilmu kriminologi dalam memandang RJ pada penyelesaian konflik atau masalah dalam masyarakat.

Menurut *Larry E Sullivan* dan *Marie Simonetti Rosen* menyebutkan keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk keadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan prosedur sistem pidana tradisional seperti yang masih digunakan Indonesia sekarang. Prof Ahmad Ali menegaskan pendapat sarjana tersebut bahwa RJ adalah konsep modern hukum pidana. Menurut pendapat Larry dan diperkuat Ahmad Ali bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur RJ dari pendekatan hukum pidana : (1) RJ adalah salah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *Criminal Justice System* (CJS) yang diakui secara universal dan diawal abad 21 semakin banyak digunakan dalam berbagai perkara pidana yang berlangsung di Amerika, Negara-negara Eropa, Australia, Jepang, Korea, Belanda dan lain-lain; (2) RJ memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban yang adalah orang perseorangan atau sekelompok orang; (3) RJ berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku; (4) RJ dapat berwujud dialog, langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun melalui proses pengadilan; (5) RJ tidak hanya dalam wujud

perdamaian yang bersifat transisional; (6) RJ berbeda dengan ADR karena RJ diterapkan dalam SPP modern; (7) pemulihan kerugian adalah elemen utama paradigma RJ

Ahmad Ali menyebutkan 80% negara maju telah menerapkan RJ dalam SPP mereka. Abad 21 dijuluki era kegemilangan RJ. Perubahan paradigma "menerobos positivisme" merupakan solusi dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Selain itu teori pembatas / prinsip-prinsip pembatas pemakaian hukum pidana oleh Nigel Walker dikutip barda Nawawi (1998) disebutkan fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (2) jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan; (3) jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan; (4) jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian/bahaya dari perbuatan itu sendiri; (5) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; (6) hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik atau dalam melaksanakan hukum pidana perlu dukungan kuat dari publik.

Penerapan RJ seyogyanya dilakukan secara cermat, tepat, hati-hati, dan selektif terkait penanganan kasus pidana dengan mempertimbangkan bobot perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Tidak salah atau lebih tepat penegakan hukum lebih diarahkan pada harkamtibmas

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Persepsi penyidik berdasarkan pengalaman yang dialami, bahwa sebagian besar bahkan hampir kesemua penyidik di fungsi reskrim dan fungsi lantasi melakukan proses penyidikan untuk perkara pidana dengan menggunakan mekanisme RJ dengan berbagai alasan dan metode. Pelaksanaan RJ tersebut dilakukan dalam proses penegakan hukum dalam SPP. Karena hal itu ditandai dengan adanya Laporan Polisi yang masuk. Sedangkan LP merupakan suatu proses "pro Justisia" dan rata-rata pelaksanaan RJ dilakukan setelah proses penyidikan.
- b. Alasan dan dasar pertimbangan digunakannya mekanisme RJ dalam penanganan perkara pidana dengan tujuan penegakan hukum diarahkan pada penciptaan harkamtibmas tidak an sich kepastian hukum yang bersifat kaku yang bahkan berdampak pada anarkisme dan kekacauan penegakan hukum itu sendiri.
- c. Mekanisme penggunaan RJ didasarkan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya diantara mereka dengan segala konsekuensi dan kompensasi serta menghindarkan dendam diantara mereka. Mekanisme ini juga rata-rata dilakukan karena antar pelaku dan korban ada hubungan yang baik awalnya bahkan memiliki hubungan kekerabatan serta pertemanan yang sangat erat. Namun dalam penyelesaian perkaranya masih ada kendala terkait payung hukum dalam melegalisasi praktik RJ dalam penanganan perkara pidana tersebut.

5.2 Rekomendasi

- a. Segera dibuat SOP penanganan perkara pidana melalui penggunaan RJ sebagai mekanisme penyelesaian alternatif. Produknya berupa peraturan Kabareskrim.
- b. SOP berisi: syarat-syarat materil dan formil perkara pidana yang diselesaikan dengan RJ, mekanisme penanganan perkara, tahapan penanganan perkara pidana, administrasi penyidikan, dan sistem pengawasannya.

- c. Alasan penghentian penyidikan ditambahkan alasannya demi hukum dengan perluasan makna adanya kemanfaatan hukum. Produknya adalah petunjuk teknis penyidikan (buku kuning). Sehingga tercipta kepastian hukum.
- d. Segera dibuat Peraturan tentang pembatasan terkait jenis perkara pidana yang dapat di RJ, serta alasan dan dasar pertimbangan RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dengan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Produknya berupa Peraturan Kepolisian bukan Peraturan Kapolri.
- e. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi ilmiah secara rutin di internal Polri guna sosialisasi perubahan paradigma "pidana untuk membalas" ke arah pidana untuk kemanfaatan pemulihan hak".
- f. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah secara proaktif dengan subsistem-subsistem diluar Polri dalam SPP (CJS) dan instansi terkait lainnya sehingga akan terbentuk persepsi dan paradigma yang sama terkait RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dan dapat dibuat MOU dalam penegakan hukum pidana modern ke depan.
- g. Peran fungsi Bina Mitra dapat dilibatkan dalam bekerjasama dengan fungsi reserse dalam pelibatan komunitas sebagai penguat perdamaian diantara para pihak.
- h. Tindakan proatif dari kasatwil dalam menertibkan administrasi penyidikan terkait selra RJ dalam buku register yang sudah ada atau register khusus guna menghindarkan dari penyimpangan perilaku (kasus *dark number*) dan atau tunggakan perkara.
- i. Segera dibuat sistem pelaporan penanganan perkara pidana dengan mekanisme RJ ditembuskan ke Propam, Itwas dan fungsi terkait lainnya sambil menunggu payung hukum yang belum ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN


Literatur

1. Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegeraan : Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007
2. AP Le Sueur dan JW Herberg, *Constitutional And Administrative Law*, Cavendish Publishing Limited, 1995
3. Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
4. Bahsan Sjachran, *Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
5. Braitwaite, John, *Crime, shame, and Reintegration*, Cambridge Univ Pres, 1989
6. Davis Culp Kenneth, *Police Discretion*, ST. Paul Minn West Publishing CO, Chicago, 1975
7. Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-Education, Yogyakarta, 2010
8. Faal M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
9. Friedman Lawrence, *Sistem Hukum (perspektif ilmu sosial)*, Nusa Media, 2009
10. Hart H.L.A, *The Concept Of Law*, New York : Clarendon Press – Oxford, 1997
11. -----, *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*, Genta Publishing, 2009
12. Hiariej O.S. Eddy, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
13. Kelana Momo, *Memahami Undang-undang Kepolisian (latar belakang dan komentar pasal demi pasal)*, PTIK Press, Jakarta, 2002
14. Kunarto dan Tabah Anton, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV Sahabat, Klaten, 1995
15. Loemau Alfons dan Kristianingsih Ekawaty, *Penegakan Hukum oleh Polri (Studi Kasus Hendra Rahardja)*, Restu Agung dan PTIK Press, Jakarta, 2005
16. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

17. Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
18. Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
19. -----, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
20. -----, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002
21. -----, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003
22. -----, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
23. Rahardjo Satjipto dan Tabah Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
24. Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
25. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2006
26. Seno adji, Indriyanto dan Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
27. Unger, Roberto Mangabeira, *Law in Modern Society*, The Free Press, New York, 1976
28. Zulfa, Eva Achjani, *Restorative Justice*, Jakarta,, Universitas Indonesia, 2011

Peraturan Perundang-Undangan


1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri
3. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Perma No 2 Tahun 2012 tentang Kerugian dengan nilai Nominal 2,5 juta rupiah



**LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**



RESUME SEMENTARA HASIL PENELITIAN
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(*RESTORATIVE JUSTICE*)
PADA PENANGANAN PERKARA PIDANA



SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BIDANG PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
JAKARTA 2012

**RESUME SEMENTARA HASIL PENELITIAN
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(*RESTORATIVE JUSTICE*)
PADA PENANGANAN PERKARA PIDANA**

1. Latar Belakang

- a. Contoh kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat : kasus Aminah (55 tahun) pencurian 3 butir Kakao, kasus Manisih (39 tahun), Sri Suratmi (19 tahun), Juwono (16 tahun), dan Rusnoto (14 tahun) pencurian satu karung plastik buah randu, kasus Agus Budi Santoso (25 Tahun) pencurian seekor ayam jago, kasus Supriyadi (40 tahun) pencurian dua batang singkong dan satu batang bambu, kasus Amirah (PRT) pencurian sarung bekas seharga tiga ribu rupiah (Rp 3.000,-), kasus AAL (15 tahun) pencurian sandal, kasus Rasminah (55 tahun) pencurian 6 buah piring dan buntut sapi dan kasus pencurian dua batang pohon pinus milik Perum Perhutani kayu di kabupaten Garut yang dilakukan oleh tiga orang dan dijerat oleh Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Hasil penelitian STIK-PTIK tahun 2010 menyebutkan bahwa kecenderungan penegakan hukum saat ini mendesak Polri tidak semata-mata menggunakan pendekatan *retributif justice* (membalas/menghukum) dalam menangani perkara pidana (yang bukan delik aduan) karena tidak setiap kasus dapat diperlakukan sama. Alasan yang ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa sistem peradilan pidana tidak mampu menyelesaikan semua kasus tindak pidana dengan proporsional, adanya beban penumpukan perkara-perkara yang seyogyanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan cepat, masih kuatnya pengaruh asas legalitas dalam aliran berpikir penyidik dan atasan penyidik dalam pengambilan

keputusan pada proses penyidikan dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum di tingkat penyidikan diukur dengan "*crime clearance*" indikator hanya ada dua yaitu P.21 (berkas acara pemeriksaan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan) dan SP3 (dihentikannya penyidikan perkara yang dilaporkan).

- c. Hasil Rakernis Fungsi Reserse Kriminal tahun 2012 menyebutkan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penyidik Polri dinilai sebagian masyarakat belum memenuhi rasa keadilan yang substantif sehingga pendekatan *Retributif Justice* seyogyanya tidak lagi mendominasi penegakan hukum Polri namun pendekatan *Restorative Justice* dipilih sebagai cara alternatif menangani perkara dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku, korban dan komunitas masyarakat.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 yang mempertimbangkan keadilan restoratif dalam kasus Emiwati versus Ismayawati. Kasus Mertua yang melaporkan menantunya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan (pasal 372 KUHP dan 378 KUHP). Perdamaian kedua belah pihak dianggap sah, walaupun pencabutan laporan melebihi batas waktu sesuai pasal 75 KUHP tetapi MA menilai bahwa tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana.
- e. Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh MA memberi warna baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Interpretasi terkait nilai rupiah benda (Rp 250,- dilipatkan 10 ribu kali lipat menjadi Rp 2.500.000,-) membawa akibat terhadap objek pidana yang dilakukan berdampak pada keputusan ditahan atau tidak ditahan pelaku tindak pidana oleh hakim. Ada penafsiran/penilaian sendiri (diskresi) yang dilakukan oleh MA walaupun tidak merubah KUHP.
- f. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pendekatan keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

- g. Untuk melihat sejauh mana penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan (sub sistem dalam SPP) maka dibatasi pada kasus pidana yang telah dilaporkan ke Kepolisian dan sudah memiliki Nomor laporan polisi tersebut.

2. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud

Sebagaimana salah satu komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah. Maka maksud penelitian yang bersifat ilmiah ini dengan melakukan studi empiris dan kajian terhadap penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.

b. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah dengan mengkaji persepsi penyidik Polri dalam menerapkan keadilan restoratif terkait penanganan perkara pidana, mengkaji alasan penggunaan keadilan restoratif pada perkara pidana dan mengkaji mekanisme penerapan tersebut.

3. Metodologi

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah survai dan studi kasus

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penyebaran Kuisioner
- 2) Wawancara
- 3) Studi Dokumen: BAP

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian direkomendasikan pada Polda yang berkarateristik masyarakat heterogen (tidak lagi memiliki hukum adat) dan

masyarakat homogen (yang masih memiliki hukum adat yang tumbuh dan terpelihara di masyarakat). Lokasi penelitian tersebut adalah : Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat dan Polda Kalimantan Barat.

5. Temuan Penelitian

1. Umum

- a. Hasil survai yang dilakukan terhadap para penyidik dan penyidik pembantu yang menjadi responden penelitian di empat wilayah penelitian, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Timur, menunjukkan sebagian besar responden (450 dari 480 responden atau 93.75%) pernah memiliki pengalaman menyelesaikan kasus secara damai.
- b. 92.56% responden setuju bahwa kasus ringan sebaiknya diselesaikan secara damai, hanya 3.72% responden yang memperlihatkan sikap tidak setuju. Terhadap pernyataan bahwa kasus/perkara yang antara pelaku dan keluarga masih satu keluarga sebaiknya diselesaikan secara damai 93,90% menyatakan persetujuannya dan hanya 2.53% yang menolak.
- c. 93.24% menyatakan persetujuan terhadap pernyataan bahwa penyelesaian damai memberikan manfaat dan keadilan yang lebih baik, hanya 3.33% responden yang menyatakan penolakan.
- d. 91,30% responden menyetujui bahwa penyelesaian damai selain melibatkan polisi, korban, dan pelaku, juga harus melibatkan unsur/tokoh masyarakat, hanya 3,91% responden yang menyatakan penolakan. Dalam mekanisme penyelesaian damai/kekeluargaan sebaiknya disesuaikan atau mengadopsi kebiasaan/tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat setempat . hal ini disetujui oleh 92.27% dan hanya 3,55% yang menyatakan sikap tidak setuju.
- e. Kendala hukum, berupa ketiadaan aturan yang jelas, dirasakan sebagai kendala dalam menerapkan mekanisme penyelesaian

- damai atau kekeluargaan oleh 88.57% responden dan 5,61 responden menganggapnya bukan kendala. Akan tetapi, jika ada payung hukum yang jelas 89.87% respon yakin untuk menerapkan mekanisme penyelesaian damai/kekeluargaan, hanya 3,96% responden yang menyatakan tidak setuju.
- f. Polmas, melalui FKPM merupakan tempat yang ideal untuk melakukan mekanisme penyelesaian damai/kekeluargaan. Hal ini disetujui oleh 89.56% responden dan ditolak oleh 4.59% responden.
 - g. Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan, semua kesatuan tingkat Polres yang menjadi sasaran penelitian disemua Polda yang dipilih sebagai wilayah penelitian, telah melakukan mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana baik di fungsi Reskrim maupun fungsi Lantas. Alasan utama penyelesaian perkara dengan mekanisme RJ adalah kehendak para pihak (pelaku dan korban) yang didukung oleh komunitasnya. Hal ini tertuang dalam Surat Perdamaian yang disampaikan kepada penyidik.
 - h. Penanganan perkara dengan mekanisme RJ di Satwil sasaran penelitian, sebagian besar dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara. Hanya beberapa Satwil yang mengkategorikan sebagai tunggakan perkara. Sebagai bentuk penyelesaian perkara, LP ditutup secara bervariasi, ada yang dengan SP3 dan ada yang menggunakan SP2HP.
 - i. Penanganan perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (kasus yang sudah diberi nomor Laporan Polisi) secara konsep keadilan restoratif (lebih dikenal dengan nama penyelesaian secara kekeluargaan) telah dilakukan atau dilaksanakan di semua Polda walaupun memiliki perbedaan baik dari istilah, kasus pidananya, alasan penggunaan keadilan restoratif, mekanisme penyelesaiannya maupun administrasi penyidikannya.
 - j. Penyidik baik di unit Reskrim maupun unit laka lantas masing-masing Polda sudah menerapkan keadilan restoratif selama ia

bertugas namun masih dipersepsikan penyimpangan perilaku karena pertimbangan yang belum memiliki payung hukum baik secara umum maupun teknis prosedural.

2. Polda Metro Jaya

Data Kualitatif Unit Reskrim

- 1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan menggunakan *Restorative Justice* (RJ) adalah :
 - a. Penipuan (Perbuatan curang),
 - b. Penggelapan
 - c. Penganiayaan berat dan ringan
 - d. Pencemaran nama baik
 - e. Unjuk Rasa
 - f. Perusakan fasilitas umum
 - g. Tanah dan bangunan (sertifikat asli dan palsu)
 - h. Pencurian ringan maupun berat
 - i. Tawuran antar pelajar maupun masyarakat
 - j. Perjanjian Bisnis yang melibatkan Kerjasama (modus perbuatan curang/tipu)
 - k. Perzinahan
 - l. Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT (Teknologi informasi)
 - m. Penggeroyokan
 - n. Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak dibawah umur
 - o. Kasus KDRT (bukan delik aduan)
 - p. Kasus Leasing (lembaga pembiayaan/Finance)
 - q. Hutang Piutang yang melibatkan preman
 - r. Perlindungan Konsumen
 - s. Perbankan (penipuan dengan bank garansi)
 - t. Hak Cipta
- 2) Alasan penggunaan RJ adalah :
 - Kehendak para pihak untuk berdamai

- Kebutuhan korban
- Kerugian telah dikembalikan
- Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh pelapor

Alasan tersebut tidak lagi melihat :

- Besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana .
- Tidak sekedar melihat usia pelaku dan korban.
- Tidak sekedar melihat penyebab perbuatan pidana dilakukan.

3) Kapan dimulainya mekanisme RJ dalam SPP di tingkat penyidikan :

- Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat
- Dimulai proses penyelidikan dan penyidikan indikator :
- setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban
- Penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara)
- Setelah ditetapkannya adanya tersangka
- Rata-rata setelah 1 bulan sejak dibuatnya LP. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memanfaatkan SPP dengan pembuatan LP ke kantor polisi untuk menekan pada terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus diteruskan ke pengadilan.

4) Dasar pertimbangan penggunaan RJ :

- Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : damai diantara para pihak.
- Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat.
- Adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan.

- Adanya desakan publik
 - TR Kapolda Metro Jaya nomor 2010 bulan Agustus tahun 2009 terkait penetapan SP3 dengan dasar demi hukum adalah termasuk pencabutan LP karena penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan.
 - Hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret).
 - Hanya untuk kasus pelaporan model B (ada pelapor dan terlapor).
 - Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan sehingga di wilayah ada produk SOP Penyidikan, pembuatan tata naskah penyidikan, membuat kriteria teknis penulisan surat damai dan pencabutan LP. Dengan tujuan kepastian hukum. Tindakan teknis ini disertai dengan keberanian mengeluarkan SP3.
- 5) Mekanisme penanganan perkara pidana dengan menggunakan RJ :
- Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.
 - Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.
 - Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik
 - Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan
 - Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP.
 - Setelah ada pendalaman, dilakukan lagi gelar perkara melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker Reskrim untuk penetapan SP3.
 - Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengirim SPDP ke Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim SPDP tetapi tetap dilakukan SP 3.
 - SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan.

- SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan.
- Terkait SPDP ada beberapa persepsi : SPDP dikirim jika sudah ada tsk, SPDP mengacu pada KUHAP tidak memberi batas waktu, SPDP tidak secara tegas menyatakan wajib dikirim, adanya pemahaman perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan terkait SPDP.
- KUHAP mengatur bahwa SPDP dibuat setelah dimulainya penyidikan psl 109 ayat (1)
- Pasal 109 ayat (2) menyatakan jika penyidik melakukan SP3 maka seyogyanya (tidak ada kata wajib) diberitahukan kepada Penuntut Umum.
- Dalam administrasi penyidikan terkait laporan penyelesaian perkara pidana ada yang sudah mencantumkan selra SP3 dengan dasar musyawarah untuk mufakat namun lebih banyak yang masih belum tegas atau terkesan galau sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme penggunaan RJ. Tetapi dicantumkan dalam buku B1 bagi kasus yang selesai dengan cara RJ tetapi tidak dikeluarkan SP3 dan B2 bagi kasus yang selesai dengan penghentian penyidikan (SP3)

6) Dasar Penetapan SP3 :

- Demi Hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah dirasakan oleh masyarakat)
- Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah dikembalikan)
- Dalam Surat Penghentian Penyidikan ada yang hanya mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang telah dilakukan.
- Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan.
- Namun ada juga pelaku ditahan namun karena ada kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan

setelah itu di SP3. Ada juga ditahan kemudian di SP3 tanpa ada penangguhan penahanan.

- Dalam penetapan SP3 didasarkan pada tidak cukup bukti.
 - Untuk kasus anak dan perempuan masih banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) namun kasus sudah selesai karena ada perdamaian.
- 7) Cara RJ di PMJ diperkuat dengan adanya :
- SOP penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh beberapa Polres, walaupun tidak semua Polres dengan didasarkan pada TR Kapolda Metro Jaya Tahun 2009.
 - Adanya Takah (tata naskah) yang cukup jelas untuk menyelesaikan kasus dengan cara RJ.
 - MOU yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya, Kajati, Pengadilan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. MOU tersebut berisikan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan RJ.

Data Kualitatif Unit Laka lantas :

- 1) Istilah yang digunakan adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
- 2) Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
- 3) Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas.
- 4) Dasar pertimbangan lain adalah Diskresi Kepolisian. Artinya jika sudah ada perdamaian tetapi korban MD dan atau kepentingan pengurusan asuransi kecelakaan (asuransi tidak akan keluar kalau kasus dihentikan) maka tetap diteruskan walaupun perdamaian menjadi bukti petunjuk dalam BAP sebagai pertimbangan hakim di PN.

- 5) Dasar penyelesaian perkara dengan ADR menurut hukum : pasal 205 KUHP, pasal 18 UU 2/2002, pasal 236 UU LLAJ dan adanya perdamaian di antara para pihak dengan dituangkan lewat surat damai.
- 6) Kualifikasi ADR pada perkara pidana laka lantas adalah didasarkan pasal 229 UU LLAJ : kategori kecelakaan lalu lintas ringan (kerusakan barang dan atau kendaraan), dan kecelakaan lalu lintas sedang (korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang), untuk kecelakaan lalu lintas berat (korban luka, MD dan atau luka berat) tetap diteruskan ke pengadilan. Hal ini dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
- 7) Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
- 8) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian laka lantas dengan cara ADR adalah : korban laka lantas, pelaku/pelanggar, keluarga korban/pelaku, Polri sebagai fasilitator, dan PN sebagai pemutus.
- 9) Kendala pelaksanaan ADR terkait pengurusan asuransi yang mewajibkan kasus pidana harus diteruskan sudah teratasi dengan produk MOU antara Dirlantas PMJ dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan PT Jasa Raharja terkait penanganan dan pendataan korban serta penyelesaian santunan kecelakaan LLAJ secara terpadu beserta SOP nya. Ada 17 RS yang menjadi rujukan MOU tersebut sehingga pengurusan, penyidikan serta penanganan perkara laka lantas tidak akan lamban dikarenakan faktor-faktor teknis.

3. Polda Sumatera Barat

Data Kualitatif Unit Reskrim

- 1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan RJ :
 - a. Penipuan (Perbuatan curang)
 - b. Penggelapan

- c. Penganiayaan Berat dan Ringan
 - d. Pencemaran Nama Baik
 - e. Perusakan Fasilitas Umum
 - f. Tanah dan Bangunan (sertifikat asli dan palsu)
 - g. Pencurian ringan
 - h. Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak dibawah umur
 - i. Kasus KDRT (bukan delik aduan)
 - j. Perkelahian
 - k. Penyerobotan tanah atau sengketa lahan
 - l. Perzinahan
- 2) Alasan penggunaan RJ adalah :

- Kehendak para pihak untuk berdamai
- Kebutuhan korban
- Kerugian telah dikembalikan
- Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh pelapor
- Adanya kearifan lokal (Adat Basandi Syarak) artinya adat atau hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala, berhadapan dengan Syarak (hukum Islam) yang masuk kemudian ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
- Adanya Hukum Adat Minangkabau hukum yang dipakai disebut tali tigo sapilin yakni adat, syarak dan undang. Petugas pelaksana hukum disebut tungku tigo sajarangan yakni ninik mamak sebagai pelaksana adat, alim ulama sebagai pelaksana syarak, cerdik pandai/pamarentah (pemerintah) sebagai pelaksana undang-undang.
- Adanya penyelesaian konflik menurut hukum adat Minangkabau "bajanjang naiak batango turun". Artinya penyelesaian perkara berjenjang naik bertangga turun, bertahap mulai dari tingkat paling bawah ke tingkat yang lebih tinggi.

Alasan tersebut tetap melihat :

- Besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana .
- Hubungan kekerabatan diantara pelaku dan korban.
- Hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara.

3) Kapan dimulainya mekanisme penggunaan RJ :

- Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat.
- Dimulai proses penyelidikan dan penyidikan

Indikator :

- Setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban
- Penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara)

- Setelah ditetapkannya adanya tersangka
Rata-rata setelah 1 minggu sejak adanya LP

4) Dasar pertimbangan penggunaan RJ :

- Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator: damai diantara para pihak.
- Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat.
- Adanya pranata sosial yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat Minang Kabau.
- Adanya desakan publik
- TR Polda Sumatera Barat sebagai implementasi arahan rakernis serse.
- Hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret)
- Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan sehingga ada perbedaan dalam melaksanakan laporan hasil penyidikan yang ditangani secara RJ.

5) Mekanisme penanganan perkara pidana dengan menggunakan RJ :

- Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat (melibatkan tokoh adat yaitu ninik mamak masing-masing pihak).
- Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.
- Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik.
- Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan.
- Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP, tetapi ada jug tidak membuat berita acara terkait pencabutan LP namun surat pencabutan LP dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.
- Tidak ada yang berani mengeluarkan SP3. Tetapi hanya mengeluarkan SP2HP. Administrasi penyidikannya yaitu di B1 dengan catatan diselesaikan dengan cara hukum adat/kekeluargaan/RJ.

6) Cara RJ di Sumatera Barat adalah :

- Polsek dan Polres lewat FKPM yang aktif dan eksis telah dapat meminimalisasi LP yang dibuat di kantor polisi dengan cara Polsek menolak laporan masyarakat atas kasus yang menyimpannya jika belum diketahui oleh ninik mamak mereka.
- Jika sudah berkoordinasi dengan ninik mamak mereka dan telah dibuat perdamaian diantara mereka maka perkara dianggap telah selesai. Jika dalam penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak maka mereka tetap meneruskan perkaranya ke Polsek/Polres.
- Ninik mamak tetap dilibatkan oleh Polres dalam menyelesaikan konflik pidana. Terutama yang sudah dalam bentuk LP (peran FKPM mandul, fungsi bina mitra tidak dilibatkan) maka Polres tetap bekerjasama dengan ninik mamak (walaupun mereka enggan datang ke kantor polisi).

Keberadaan ninik mamak dapat mengurangi beban kasus yang dipikul aparat kepolisian.

- KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah komunitas yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagai pranata sosial di Minangkabau.
- Eksistensi ninik mamak sebagai komunitas dalam masyarakat Minangkabau didukung oleh pepatah adat "kaluak paku kacang balimbiang, anak dipangku, kemenakan dibimbing". Jadi jika ada anak kemenakan yang terlibat perkara pidana sudah menjadi tugas dari ninik mamak menyelesaikannya.
- Jika kasus sudah LP dan peran ninik mamak tidak dilibatkan oleh kepolisian atau ada kesan ditinggalkan maka penggunaan RJ di Sumbar terkesan memanfaatkan hukum negara.
- Kasus yang dilaporkan sebagian besar masih dalam proses penyelidikan.

Data Kualitatif Laka Lantas

- 1) Istilah yang digunakan adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
- 2) Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
- 3) Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas.
- 4) Dasar Pertimbangan Diskresi Kepolisian : didasarkan pada penyelesaian denda adat yang telah dilakukan.
- 5) Kualifikasi ADR pada perkara pidana laka lantas adalah : kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas), bahkan korban MD, adanya kesepakatan damai, para

- pihak tidak merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
- 6) Koordinasi dengan Kejaksaan secara lisan jika selra laka lantas dengan ADR gunaantisipasi jika kasus lanjut (lebih kurang 2 minggu). Jika ada damai maka SPDP tidak dikirim namun tidak ada perdamaian maka SPDP dikirim.
 - 7) Para pihak yang terlibat adalah : kedua belah pihak, saksi korban/pelaku, Wali Nagari, Camat, KAN.
 - 8) Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
 - 9) Dicatatkan dalam buku register dengan selra penyelesaian ADR.

4. Polda Kalimantan Barat

Data Kualitatif Unit Reskrim

- 1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan menggunakan RJ :
 - a. Kasus penipuan
 - b. Kasus penggelapan
 - c. Kasus sengketa lahan terkait penyerobotan tanah dan pengrusakan
 - d. Kasus perkelahian
 - e. Kasus Penganiayaan berat dan ringan
 - f. Kasus KDRT yang bukan delik aduan (kekerasan fisik)
 - g. Pencurian
 - h. Pemerkosaan
 - i. Pemalsuan dokumen
 - j. Pencemaran nama baik
 - k. Kasus perbuatan tidak menyenangkan
 - l. Kasus Perselingkuhan, zinah dan cabul
 - m. Kasus batas kepemilikan tanah.
- 2) Alasan penggunaan RJ :
 - Kehendak para pihak untuk berdamai
 - Kebutuhan korban

- Kerugian telah dikembalikan
 - Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh pelapor
 - Adanya kearifan lokal : Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata. Artinya berbuat baik terhadap sesama serta adil dan jujur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Pengurus adat sebagai komunitas di masyarakat Dayak adalah tertinggi dewan adat sedangkan operasional adalah Timanggong melalui Pasirah dan Pangaraga.
Alasan tersebut tetap melihat :
 - Besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana .
 - Hubungan kekerabatan diantara pelaku dan korban.
 - Hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara.
 - Kearifan lokal dengan memperhatikan pranata sosial yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
 - Pepatah Sambas adalah : 1,2,3 dan 4 semua suku kita bersahabat, mari kita bertemu dan bermufakat membangun negeri aman dan sehat..
 - Suku Melayu, suku atau etnis Tionghoa dan etnis Dayak memiliki pranata sosial yang dapat menyelesaikan permasalahan diantara mereka.
 - Trauma masa lalu.
- 3) Kapan dimulainya mekanisme RJ dalam SPP di tingkat penyidikan :
- Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat.
 - Dimulai proses penyelidikan dan penyidikan
Indikator :
 - Melihat kasusnya. Jika kasus yang bersifat keperdataan atau berindikasi perdata maka paling cepat kurang lebih 3 bulan dan paling lama kurang lebih 2 tahun sejak adanya LP. Jika

kasusnya bersifat umum maka paling cepat kurang lebih 3 hari dan paling lama kurang lebih 1 bulan sejak adanya LP.

- Adanya tenggang waktu dimulai mekanisme RJ tergantung mekanisme penyelesaian kasusnya di masyarakat Dayak.
- Mekanisme penyelesaian kasus di masyarakat berbarengan dengan penyelesaian kasusnya di Kepolisian.
- RJ dilakukan secara bersamaan dengan penyelesaian dalam SPP di tingkat penyidikan.
- Indikator kearifan lokal sangat signifikan dalam mekanisme RJ di Polda Kalbar.

4) Dasar pertimbangan penggunaan RJ adalah :

- Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : damai diantara para pihak.
- Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat.
- Adanya pranata sosial (paguyuban) yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat Dayak, Melayu dan Tionghoa (karena inilah suku terbesar yang mendiami Kalbar).
- Adanya desakan publik.
- TR Polda Kalimantan Barat sebagai implementasi arahan rakernis serse.
- Arahan lisan sebagai implementasi hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret)
- Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan dan ketakutan di penyidik dalam membuat keputusan terkait kasus yang diselesaikan secara RJ.
- Akibatnya ada perbedaan dalam melaksanakan penanganan perkara pidana yang ditangani secara RJ.

5) Mekanisme penggunaan RJ dalam menangani perkara pidana

- Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.

- Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.
- Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik
- Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan.
- Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP, tetapi ada jug tidak membuat berita acara terkait pencabutan LP namun surat pencabutan LP dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.
- Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tidak dilakukan dengan mengirim SPDP ke Kejaksaan, tetapi tetap dengan mengeluarkan SP2HP dan tidak dilakukan SP3, kecuali tersangka meninggal dunia baru dikeluarkan SP3.
- SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan. Tetapi tindakan SP3 sangat jarang dilakukan bahkan belum ada untuk tahun 2012.
- SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan. Hal ini terkait karena proses penyidikan telah bersamaan dengan proses penyelesaian adat setempat.
- Dalam manajemen penyidikan terkait laporan penyelesaian perkara pidana dengan dimasukkan ke dalam buku register B1 dan atau buku register khusus dengan mencantumkan selra ADR atau selra yang diselesaikan secara damai, atau diselesaikan dengan hukum adat atau dengan dasar musyawarah untuk mufakat.
- Namun lebih banyak yang masih belum tegas atau terkesan galau sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme penggunaan RJ.

6) Cara RJ di Kalbar :

- Melibatkan komunitas masyarakat berupa paguyuban-paguyuban yang tercipta di masyarakat dalam bermitra dengan Polri pada penanganan perkara pidana.
- Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian bahkan yang telah diproses laporan Polisinya.
- Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum, RJ maupun pemahaman hukum adat setempat.
- Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.
- FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di wilayah yang sudah heterogen (suku asli berimbang dengan suku pendatang).
- Pengalaman masa lalu sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.
- Perangkat desa dan perangkat adat diberdayakan dalam proses RJ.

Data Kualitatif Unit Laka Lantas

- 1) Istilah yang digunakan adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
- 2) Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
- 3) Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan

arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantasi.

- 4) Dasar pertimbangan : Diskresi Kepolisian
- *5) Syarat ADR adalah : Kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantasi), adanya kesepakatan damai antara para pihak tidak merasa dirugikan, tetap dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
- 6) Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
- 7) Selra laka lantasi tetap dicatatkan sebagai selra dalam administratif penyidikan dalam buku B1 sebagai kasus selesai.
- 8) Dalam pelaksanaan ADR tidak hanya untuk korban yang menderita kerugian materiil namun sampai dengan korban MD ada yang melalui proses ADR.
- 9) Hal ini terkait dengan kearifan lokal khususnya hukum adat suku Dayak.
- 10) Pertimbangan denda adat menjadi dasar penyelesaian ADR walaupun penyidik juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
- 11) Peran kunci Kasat lantasi dalam proses penyidikan laka lantasi sangat mewarnai perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada ketakutan dan kegelisahan dalam mengambil keputusan melalui mekanisme ADR.
- 12) Kualifikasi ilmu yang dimiliki, kemauan untuk mengetahui pranata sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan ketakutan karena tdk ada payung hukum berdampak signifikan pada penyelesaian laka lantasi di kewilayahan.
- 13) Hal ini terlihat pada rata-rata 50-70% kasus laka lantasi diteruskan walaupun denda adat sudah diberikan dan kepentingan korban sudah tercapai.

5. Polda Jawa Timur

Data Kualitatif Unit Reskrim

1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan RJ adalah :

- a. Penipuan (Perbuatan curang)
- b. Penggelapan
- c. Penganiayaan ringan dan berat
- d. Perkelahian
- e. Pencurian ringan yang dilakukan anak-anak dan
- f. orang dewasa.
- g. KDRT yang bukan delik aduan
- h. Jaminan Fiducia
- i. Perjanjian Bisnis yang melibatkan kerjasama (modus perbuatan curang/tipu).
- j. Perbuatan cabul / persetujuan.
- k. Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.
- l. Kasus penggelapan dalam jabatan.
- m. Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT (Teknologi informasi).
- n. Kasus penyerobotan tanah.
- o. Kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) yang bukan delik aduan.

2) Alasan penggunaan RJ adalah :

- Kehendak para pihak untuk berdamai.
- Kebutuhan / kepentingan korban.
- Kerugian telah dikembalikan.
- Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh pelapor.
- Opini media / desakan publik
- Tujuan kemanfaatan dan keadilan hukum
- Legitimasi
- Penegakan hukum dengan menciptakan harkamtibmas.

3) Kapan dimulainya mekanisme RJ dalam SPP :

- Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat

- Dimulai proses penyelidikan dan penyidikan
- Indikator :
- setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan saksi korban
 - Penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan sesudah gelar perkara)
 - Setelah ditetapkannya adanya tersangka
 - Rata-rata setelah 5 sd 10 hari sejak dibuatnya LP dengan kategori kasus ringan. Rata-rata 1 bulan jika kasus yang melibatkan kerugian yang harus diganti.
- 4) Dasar Pertimbangan RJ adalah :
- Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : damai diantara para pihak.
 - Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat.
 - Adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan.
 - Adanya desakan publik.
 - TR Kapolda Jatim Nomor ST/2072/VIII/2012/Ditreskrimum
 - Hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret)
 - Arahan lisan dari pimpinan
 - Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan, kegelisahan dan ketakutan sehingga di wilayah ada produk SOP Penyidikan, pembuatan tata naskah penyidikan, membuat kriteria teknis penulisan surat damai dan pencabutan LP. Dengan tujuan kepastian hukum penyelesaian perkara.
- 5) Mekanisme penggunaan RJ dalam penanganan perkara pidana:
- Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.
 - Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.
 - Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik.

- Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan.
- Prosedur pemberkasan tetap dilakukan namun memperhatikan adanya permohonan damai dari pelapor (korban yang menderita kerugian).
- Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP.
- Setelah ada pendalaman, dilakukan lagi gelar perkara melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker Reskrim untuk penetapan SP3 jika tidak memenuhi unsur. Dilakukan SP2HP (A2 / A3) jika unsur terpenuhi tetapi dikarenakan sudah ada perdamaian.
- Rata-rata belum dikirim SPDP.
- Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengirim SPDP ke Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim SPDP tetapi tetap dilakukan SP 3. Lebih banyak tidak mengirim SPDP.
- SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan.
- SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan.

6) Dasar penetapan SP3 :

- Demi Hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah dirasakan oleh masyarakat)
- Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah dikembalikan)
- Dalam Surat Penghentian Penyidikan ada yang hanya mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang telah dilakukan.
- Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan.

- Namun hal ini sangat jarang dilakukan, mengingat dasar hukum belum ada.
- Namun ada juga pelaku ditahan namun karena ada kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan setelah itu di SP3 (jika ada unsur yang tidak terpenuhi). Ada juga ditangkap dan ditahan namun karena upaya damai ditangguhkan penahanan dan dikeluarkan SP2HP untuk penyelesaiannya. Biasanya pada kasus pencurian ringan dan unsur-unsur terpenuhi. Tetapi semua jenis ini tidak dikirim SPDP.
- Dalam penetapan SP3 didasarkan pada tidak cukup bukti.
- Untuk kasus anak dan perempuan. Dan jenis kasus dengan penyelesaian RJ masih banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) walaupun tetap dilaporkan.

7) Cara RJ Polda Jatim :

- Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian bahkan yang telah diproses laporan Polisi.
- Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum, RJ maupun pemahaman norma sosial yang berlaku di masyarakat. Mengingat Jatim terkenal dengan masyarakat yang religius.
- Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.
- FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di wilayah yang heterogen (tidak ada suku asli).
- Pengalaman masa lalu dan berita media massa dan elektronik sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal (norma sosial yang berlaku) sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.

- Perangkat desa / kelurahan hingga tingkat paling bawah (RT) diberdayakan dalam proses RJ.
- Tokoh agama dan masyarakat juga dilibatkan sebagai komunitas dalam menyaksikan perdamaian diantara para pihak.

Data Kualitatif Unit Laka Lantas

- 1) Istilah yang digunakan adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara para pihak.
- 2) Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
- 3) Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas.
- 4) Diskresi Kepolisian
- 5) Kriteria ADR pada perkara pidana laka lantas adalah : Kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas), Adanya kesepakatan damai, Para pihak tidak merasa dirugikan, dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran (tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).
- 6) Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
- 7) Semua kasus laka lantas berat dan korban MD tetap diteruskan, dengan tetap mengakomodir kesepakatan damai diantara para pihak dengan melampirkan dalam berkas acara pemeriksaan. Hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim untuk dapat memperingan tersangka.
- 8) Pengecualian terkait korban MD jika ada hubungan kekerabatan langsung maka dimungkinkan kasus berhenti dan tidak diteruskan dengan dikeluarkan SP2HP. Namun hal ini tetap

dipilah-pilah terkait pada kebutuhan korban terpenuhi dan mau dengan ikhlas berdamai (sesuai karakteristik daerah --- Islah).

6. Analisis

Restorative Justice sebagai sebuah terminology merupakan sesuatu yang relative baru bahkan belum banyak dikenal dalam penyelesaian perkara di berbagai satuan kewilayahan. Akan tetapi, praktik-praktik atau mekanisme penyelesaian yang merupakan esensi dari RJ ternyata telah lama diterapkan untuk kasus-kasus tertentu. Data kuantitatif yang didapat melalui penyebaran kuisioner memperlihatkan sebagian besar penyidik pernah menyelesaikan perkara dengan mekanisme yang dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian RJ. Data dokumen yang didapat juga memperlihatkan bukan hanya di fungsi lalu lintas, di fungsi Reskrim juga banyak kasus yang diselesaikan dengan alasan RJ.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ yang diterapkan oleh penyidik setelah diterbitkannya Laporan Polisi (LP) adalah wujud dari dimensi RJ yang merupakan bagian dari SPP. Hal ini selaras dengan pandangan Zulva (2009) bahwa RJ memiliki tiga dimensi yaitu sebagai bagian dari SPP, di luar SPP, dan berdampingan dengan SPP.

Asas kemanfaatan hukum sebagai alasan yang dikemukakan penyidik saat menerapkan mekanisme RJ harus dipahami sebagai langkah/terobosan kreatif. Hal ini merupakan upaya menumbuhkan keadilan yang bukan sekedar keadilan hukum tapi keadilan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan RJ itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Braithwaite (2003) "*...restore the health of the community, repair the harm done, meet the victim's needs and require the offender to contribute to those repairs...*"

Apa yang dikemukakan oleh Braithwaite di atas menunjukkan bahwa mekanisme RJ bukan sekedar mencari keadilan hukum. RJ bertujuan untuk memulihkan suasana masyarakat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya sebuah peristiwa pidana. Dalam perspektif kepolisian hal ini padupadan dengan upaya

Harkamtibmas. Umumnya terhadap kasus-kasus yang dapat menyebabkan semakin terganggunya suasana kamtibmas bila sebuah kasus diproses hukum, misalnya memicu konflik sosial, maka diskresi kepolisian digunakan sebagai jalan. Bentuk dari langkah diskresional semacam ini dapat dikategorikan sebagai representasi dari mekanisme RJ.

Beberapa hal yang perlu dikritisi dalam penerapan mekanisme penyelesaian perkara dengan alasan RJ, *pertama* penyelesaian perkara hanya berdasarkan kehendak para pihak, *kedua*, perkara tersebut tidak mendapat perhatian komunitas dan tidak mengganggu "kesehatan" komunitas, *ketiga* tidak ada pelibatan komunitas dalam penyelesaian "damai" antara pelaku dan korban, *keempat* tidak adanya potensi stigmatisasi pada pelaku bila kasus tetap diproses hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara dengan alasan RJ masih banyak yang diwarnai oleh situasi di atas. Bila RJ memang menjadi bagian dari penyelesaian perkara, maka diperlukan persyaratan (bukan kriteria) yang ketat baik pada alasan maupun mekanismenya. Hal ini untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan utama penerapan RJ itu sendiri.

Dari sisi mekanisme, ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian utama dalam penerapan RJ (Meliala, 2010): (1) menjadikan korban sebagai pusat perhatian; (2) proses penentuan keadilan merupakan tugas komunitas; (3) restorasi hubungan antara pelaku, korban dan komunitas. Hal ini merupakan paradigma ilmu kriminologi dalam memandang RJ pada penyelesaian konflik atau masalah dalam masyarakat.

Menurut Larry E Sullivan dan Marie Simonetti Rosen menyebutkan keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk keadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan prosedur sistem pidana tradisional seperti yang masih digunakan Indonesia sekarang. Prof Ahmad Ali menegaskan pendapat sarjana tersebut bahwa RJ adalah konsep modern hukum pidana. Menurut

pendapat Larry dan diperkuat Ahmad Ali bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur RJ dari pendekatan hukum pidana : (1) RJ adalah salah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau Criminal Justice System (CJS) yang diakui secara universal dan diawal abad 21 semakin banyak digunakan dalam berbagai perkara pidana yang berlangsung di Amerika, Negara-negara Eropa, Australia, Jepang, Korea, Belanda dan lain-lain; (2) RJ memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban yang adalah orang perseorangan atau sekelompok orang; (3) RJ berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku; (4) RJ dapat berwujud dialog, langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun melalui proses pengadilan; (5) RJ tidak hanya dalam wujud perdamaian yang bersifat transisional; (6) RJ berbeda dengan ADR karena RJ diterapkan dalam SPP modern; (7) pemulihan kerugian adalah elemen utama paradigma RJ

Ahmad Ali menyebutkan 80% negara maju telah menerapkan RJ dalam SPP mereka. Abad 21 dijuluki era kegemilangan RJ. Perubahan paradigma "menerobos positivisme" merupakan solusi dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Selain itu teori pembatas / prinsip-prinsip pembatas pemakaian hukum pidana oleh Nigel Walker dikutip barda Nawawi (1998) disebutkan fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (2) jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan; (3) jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan; (4) jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian/bahaya dari perbuatan itu sendiri; (5) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; (6) hukum

pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik atau dalam melaksanakan hukum pidana perlu dukungan kuat dari publik.

- Penerapan RJ seyogyanya dilakukan secara cermat, tepat, hati-hati, dan selektif terkait kasus pidana dengan mempertimbangkan bobot perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Tidak salah atau lebih tepat penegakan hukum lebih diarahkan pada harkamtibmas.

7. Rekomendasi

- a. Segera dibuat SOP penanganan perkara pidana melalui penggunaan RJ sebagai mekanisme penyelesaian alternatif. SOP berisi: syarat-syarat materil dan formil perkara pidana yang diselesaikan dengan RJ, mekanisme penanganan perkara, tahapan penanganan perkara pidana, administrasi penyidikan, dan sistem pengawasannya. SOP lebih tepat dibuat oleh pengemban fungsi terkait.
- b. Segera dibuat Perkap tentang pembatasan terkait jenis perkara pidana yang dapat di RJ, serta alasan dan dasar pertimbangan RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dengan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
- c. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi ilmiah secara rutin di internal Polri guna sosialisasi perubahan paradigma "pidana untuk membalas" ke arah pidana untuk kemanfaatan pemulihan hak".
- d. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah secara proaktif dengan subsistem-subsistem diluar Polri dalam SPP (CJS) dan instansi terkait lainnya sehingga akan terbentuk persepsi dan paradigma yang sama terkait RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dan dapat dibuat MOU dalam penegakan hukum pidana modern ke depan.

- e. Peran fungsi Bina mitra dapat dilibatkan dalam bekerjasama dengan fungsi reserse dalam pelibatan komunitas sebagai penguat perdamaian diantara para pihak.
- f. Tindakan proatif dari kasatwil dalam menertibkan administrasi penyidikan terkait selra RJ dalam buku register yang sudah ada atau register khusus guna menghindarkan dari penyimpangan perilaku (kasus *dark number*) dan atau tunggakan perkara.
- g. Segera dibuat sistem pelaporan penanganan perkara pidana dengan mekanisme RJ ditembuskan ke Propam, Itwas dan fungsi terkait lainnya sambil menunggu payung hukum yang belum ada.

"BERKATA BENAR ITU BAIK TAPI JAUH LEBIH BAIK BERKATA MEMAAFKAN"

**RESTORATIVE JUSTICE PENCERMINAN DARI BERKATA SALING MEMAAFKAN DGN
ADANYA PEMULIHAN HUBUNGAN ANTAR PELAKU DAN KORBAN DAN ANTARA
PELAKU DENGAN KOMUNITAS/MASYARAKAT**

Jakarta, Oktober 2012

TIM PENELITI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 462/VI/2012


- Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
2. Surat Perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/409/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Tim Supervisi;
3. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1380/VI/2012 tanggal 27-6-2012 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Supervisi kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/409VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :


1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.

DAFTAR NAMA TIM SUPERVISI KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

NO.	N A M A	PANGKAT	JABATAN		TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. IZA FADRI, SIK., SH., MH	BRIGJEN POL	KETUA STIK	KETUA TIM	POLDA SUMBAR TANGGAL 17 S.D. 18 JULI 2012
2.	Drs. SYAFRIZAL AHAR, SH., MM	KOMBES POL	WAKET BID PPITK	ANGGOTA	
3.	Drs. TJIPTONO	KOMBES POL	WAKET BID MINWA	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/521/ VII/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
 2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor : 0009/060-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN


Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Supervisi kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
 2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
 3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/409VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.

DAFTAR NAMA TIM SUPERVISI KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

NO.	N A M A	PANGKAT	JABATAN		TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. IZA FADRI, SIK., SH., MH	IRJEN POL	KETUA STIK	KETUA TIM	POLDA KALBAR TANGGAL 29 S.D. 30 AGUST 2012
2.	Drs. SYAFRIZAL AHIAR, SH., MM	KOMBES POL	WAKET BID PPITK	ANGGOTA	
3.	Drs. SURO JOUHARI, MM	KOMBES POL	WAKET BID KERMADIANMAS	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 520 VII/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
 2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor : 0009/060-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Supervisi kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
 2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
 3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/409VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :


1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.

DAFTAR NAMA TIM SUPERVISI KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN		TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. JIMMY PALMER SINAGA, SH., M.Hum	BRIGJEN POL	DIR PROGRAM SARJANA	KETUA TIM	POLDA JATIM TANGGAL 12 S.D. 13 SEPT 2012
2.	Drs. SYAFRIZAL AHIAR, SH., MM	KOMBES POL	WAKET BID PPITK	ANGGOTA	
3.	Drs. I DEWA PUTU ANOM, SH., MBA	KOMBES POL	KABAGJIAN POLMAS	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN



Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 4/5/VI/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
2. Anggaran DIPA STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN


Kepada PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian dengan Tema "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
3. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN



Dr. AGUS WANTORO, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM STIK.
3. Kabag Ren STIK.
4. Kanit Provos STIK.
5. Kaurkeu STIK.

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPUL DATA KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN		TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. I DEWA PUTU ANOM, SH., MBA	KOMBES POL	KALABPROFTEKPOL	KETUA TIM	PMJ TANGGAL 9 S.D. 11 JULI 2012
2.	NURAHMI SYAFRIDAWATI, SH	KOMPOL	PAUR LABPROFTEKPOL	PENELITI	
3.	EKAWATY K., SH., M.Hum	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
4.	Dr. SUPARDI HAMID, M.Si	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
5.	SUJATMIKO	PENGDATU	BANUM BAGJIAN KUM DAN HAM	SEKRETARIS	
6.	Drs. BUDHI SUPRAYITNO	KOMBES POL	KABAGJIAN JEMENKAM	KETUA TIM	POLDA SUMBAR TANGGAL 16 S.D. 20 JULI 2012
7.	Dra. AGNES SUPRAPTI-NINGSIH	KOMBES POL	KABAG SDM BID MINWA	PENELITI	
8.	FITRI WARNI	AKBP	KABAGMIN BID PPITK	PENELITI	
9.	EKAWATY K., SH., M.Hum	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
10.	Dr. SUPARDI HAMID, M.Si	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
11.	NOVI INDAH EARLYANTI, M.Pd	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN



Dr. AGUS WANTORO, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/464/VI/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perubahan jadwal dan personel pada pelaksanaan kegiatan Penelitian STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
 2. Surat Perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/415/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Tim Pul Data;
 3. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1380/VI/2012 tanggal 27-6-2012 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
 2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
 3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/415/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :


1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Kanit Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPUL DATA KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

NO.	N A M A	PANGKAT	JABATAN		TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1.	Drs. BUDHI SUPRAYITNO	KOMBES POL	KABAGJIAN JEMENKAM	KETUA TIM	POLDA SUMBAR TANGGAL 16 S.D. 20 JULI 2012
2.	FITRI WARNI	AKBP	KABAGMIN BID PPITK	PENELITI	
3.	EKAWATY K., SH., M.Hum	PENTU	DOSEN STIK	PENELITI	
4.	Dr. SUPARDI HAMID, M.Si	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
5.	Dr. VITA MAYASTINASARI, SE., M.Si	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	
6.	NOVI INDAH EARLYANTI, M.Pd	PENATA	DOSEN STIK	PENELITI	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/STIK VII/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
 2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor : 0009/060-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
 2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
 3. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Kabag Ren Bid Minwa STIK.
4. Ka Provos Bid Minwa STIK.
5. Kaurkeu STIK.



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 519 /VII/2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;
 2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor : 0009/060-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN


Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian dengan Tema "**Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa Aman**", dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;
 2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
 3. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN


Dr. IZA FADRI, SIK., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Kabag Ren Bid Minwa STIK.
4. Ka Provos Bid Minwa STIK.
5. Kaurkeu STIK.